LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2020

INSPEKTORAT KOTAWARINGIN BARAT

Jalan HM.Rafi'I No. 16 PANGKALAN BUN-KALIMANTAN TENGAH

Telp. (0532) 24475-24476 Fax (0532) 24475

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2020. Laporan Kinerja Inspektorat Kab. Kotawaringin Barat merupakan implementasi pertanggungjawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2020. Laporan ini sekaligus diharapkan menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak terkait (pemangku kepentingan) untuk mengevaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kami menyadari bahwa kinerja kami masih jauh dari kata sempurna, demikian pula laporan kinerja ini masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan sumbang saran sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja kami di masa yang akan datang. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2020. Besar harapan kami bahwa laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh *stakeholders* dan pihak-pihak terkait dalam rangka evaluasi sehingga mampu memberikan *input* dan umpan balik (*feed back*) untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, Februari 2021

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Drs. DWI PURNOMO
Pembina Tingkat I
NIP 196510301992031006

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29

BAB IV PENUTUP 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselon..... 4

Tabel 1.2. Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 5

Tabel 1.3. Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan .. 6

Tabel 1.4 Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal 11

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat 19

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Inspektorat..... 21

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan 2020 22

Tabel 2.4. Rencana Kinerja Perubahan Tahunan 2020..... 23

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 25

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 27

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja 29

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Inspektorat 30

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indikator Kinerja Utama 1..... 31

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Anggaran Indikator Kinerja Utama 1 33

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indikator Kinerja Utama 2 34

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Anggaran Indikator Kinerja Utama 2 44

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indikator Kinerja Utama 3 45

Tabel 3.8. Capaian Kinerja Anggaran Indikator Kinerja Utama 3 46

Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indikator Kinerja Utama 4 47

Tabel 3.10. Capaian Kinerja Anggaran Indikator Kinerja Utama 4 50

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Tahun 2020 dengan tahun -tahun sebelumnya 51

Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2 Tahun 2020 dengan tahun -tahun sebelumnya 54

Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 3 Tahun 2020 dengan tahun -tahun sebelumnya 56

Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4 Tahun 2020 dengan tahun -tahun sebelumnya 57

Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja 1 Sampai Dengan Tahun 2020 dengan Target Kinerja Jangka Menengah Renstra Inspektorat. 58

Tabel 3.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja 2 Sampai Dengan Tahun 2020 dengan Target Kinerja Jangka Menengah Renstra Inspektorat. 59

Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja 3 Sampai Dengan Tahun 2020 dengan Target Kinerja Jangka Menengah Renstra Inspektorat. 61

Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja 4 Sampai Dengan Tahun 2020 dengan Target Kinerja Jangka Menengah Renstra Inspektorat. 62

Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan standar nasional 63

Tabel 3.20. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Penunjang Tahun 2020..... 63

Tabel 3.21. Realisasi Anggaran Tahun 2020..... 65

Tabel 3.22. Rincian Realisasi Keuangan Per Kegiatan Tahun 2020..... 66

2020

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Analisa SWOT dalam Penetapan Strategi Pembangunan..... 9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Inspektur tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Lampiran 2 : Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Tahun 2020

Lampiran 3 : Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Inspektorat Tahun 2020

Lampiran 4 : Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2020 Eselon II,III dan IV

Lampiran 5 : Perjanjian Kinerja Inspektorat Perubahan Tahun 2020 Eselon II, III, dan IV

Lampiran 6: Pengukuran Kinerja Inspektorat Tahun 2020

Lampiran 7 : Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2020

Lampiran 8 : SOP Penyusunan LKjIP Inspektorat

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, dalam penyusunannya Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat yang membidangi bidang pengawasan mempunyai tugas pokok sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, dimana tugasnya ditujukan agar Institusi pengguna anggaran menggunakan dana anggaran sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun program Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat, baik yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, kebijakan-kebijakan yang mendesak dan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai, telah tersusun dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 sebagai parameternya, dan merupakan acuan dalam menyusun anggaran APBD dan konsistensi penggunaannya.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan

program pembangunan daerah dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2022 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pada sisa tahun Renstra. Dokumen perencanaan ini mengalami perubahan karena adanya reviu dari Tim Evaluator SAKIP Inspektorat dan Kemenpan RB.

Misi Bupati yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat pada misi ke-1 (kesatu) yaitu:

"Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun

Adapun tujuan strategis dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah di reviu adalah sebagai berikut: **"Terwujudnya sistem pengawasan internal yang berkualitas".**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu sisa tahun Renstra sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya

Sasaran 2 : Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, dalam kurun waktu tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat telah berhasil melaksanakan berbagai program dan kegiatan prioritas di bidang pengawasan. Dengan berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat yang disusun berbasis risiko, telah berhasil menjalankan kinerja pengawasannya seperti melakukan Reviu Refocussing dan Realokasi Anggaran, Pemeriksaan Desa, ADTT Desa, Monev Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi, Reviu LPPD, Pemeriksaan Dana BOS, Pemeriksaan Tujuan Tertentu (Perhitungan Kerugian Negara), Reviu LKjIP, Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019, Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2020 dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, Reviu LKPD, Reviu DAK Fisik;, Asistensi/Pembinaan/Koordinasi di Wilayah Irban III, Monev Alokasi Dana Kelurahan, Monitoring & Evaluasi penanganan Covid 19 di Desa, Evaluasi PMPRB, Audit Kinerja, Reviu RKPD Tahun 2021, Reviu RKPD Perubahan Tahun 2020, Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu PBJ Penanganan Covid-19 Tahap I-III, Audit BTT penanganan Covid -19, dimana hanya audit BTT penanganan Covid 19 saja yang tidak terlaksana karena audit tersebut harus berdasarkan permintaan dari dinas terkait dan permohonan diajukan pada akhir bulan Desember 2020 sehingga pelaksanaan dialihkan ke bulan Januari 2021.

Sesuai dengan Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2019-2022 maka ada 2 (dua) sasaran strategis dengan 4(empat) indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai target kinerjanya dalam setiap tahun berjalan. Pada tahun 2020 untuk capaian kinerja 3 (tiga) indikator kinerja

sangat tinggi tetapi ada 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai. Untuk pencapaian indikator kinerja ***"Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti"*** masih belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Penyebab tidak tercapai target yang telah ditetapkan adalah obrik kurang responsif dalam menindak lanjuti hasil rekomendasi temuan pemeriksaan internal yaitu sebesar 72,3% dengan total rekomendasi adalah 1003 dan tindak lanjut nya sebesar 725. Sedangkan untuk target pada tindak lanjut hasil rekomendasi temuan pemeriksaan eksternal mencapai 99% dengan total rekomendasi adalah 1060 dan telah ditindaklanjuti sebesar 1049. Strategi yang akan dilakukan untuk tahun 2021 ini adalah dengan memprioritaskan perjanjian kerja sama (MOU) APIP dan APH terkait pengawasan ke obrik, dan melakukan upaya tindak lanjut lebih intens ke obrik-obrik yang masih memiliki saldo temuan untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan yang ada.

Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sangat tinggi dengan nilai 102%.

Adapun untuk pencapaian target kinerja pada 2 (dua) sasaran strategis tersaji dalam tabel berikut ini:

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya	104%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	100%	Sangat Tinggi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Data Umum Inspektorat

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi mengacu pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat, yang merupakan penjabaran dari Permendgari Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

1. Inspektur
2. Sekretaris, terdiri atas :
   a. Subbagian Perencanaan
   b. Subbagian Analisis dan Evaluasi, dan
   c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
3. Inspektur Pembantu I, terdiri atas :
   a. Auditor
   b. Pengawas Pemerintahan
   c. Pejabat fungsional lainnya
4. Inspektur Pembantu II, terdiri atas :
   a. Auditor
   b. Pengawas Pemerintahan
   c. Pejabat fungsional lainnya
5. Inspektur Pembantu III, terdiri atas :
   a. Auditor
   b. Pengawas Pemerintahan
   c. Pejabat fungsional lainnya
6. Inspektur Pembantu IV, terdiri atas :
   a. Auditor

b. Pengawas Pemerintahan

c. Pejabat fungsional lainnya

7. Inspektur Pembantu Khusus, terdiri atas :

a. Auditor

b. Pengawas Pemerintahan

c. Pejabat fungsional lainnya

C. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan 31 Desember 2020, Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh Sumber daya manusia sebanyak 38 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta 4 orang pegawai kontrak. Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai SD, SMA, Diploma (D3), Strata Satu (S1) hingga Strata Dua (S2).

Hal ini dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselon

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eseon II	- orang	
2	Eselon III	5 orang	
3	Eselon IV	3 orang	
	JUMLAH	9 orang	

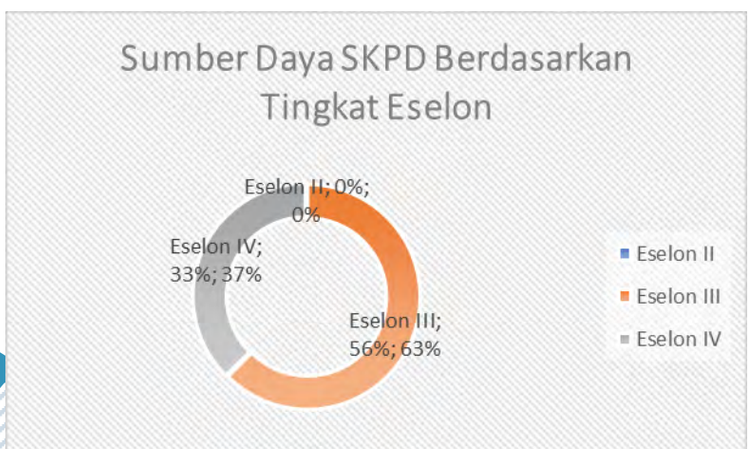

Tabel 1.2 Pembagian Sumber Daya Aparatur berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pasca Sarjana	2 orang	
2	Sarjana (S1)	28 orang	
3	Sarjana Muda	1 orang	
4	Program Diploma (D3)	3 orang	
5	SLTA	3 orang	
6	SLTP	0 orang	
7	SD	1 orang	
JUMLAH		38 orang	

Tabel 1.3. Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH ASN	KETERANGAN
1	Struktural	8 orang	Terdiri dari: • Plt.Inspektur dan Sekretaris (1) • Inspektur Pembantu (4) • Kepala Subbagian (3)
2	Fungsional Auditor	17 orang	Terbagi per bidang sbb: • Irban I (4) • Irban II (5) • Irban III (4) • Irban IV (4)
3	Fungsional P2UPD	4 orang	Terbagi per bidang sbb: • Irban I (1) • Irban II (1) • Irban III (1) • Irban IV (1)
4	Fungsional Umum	9 orang	
JUMLAH		38 orang	

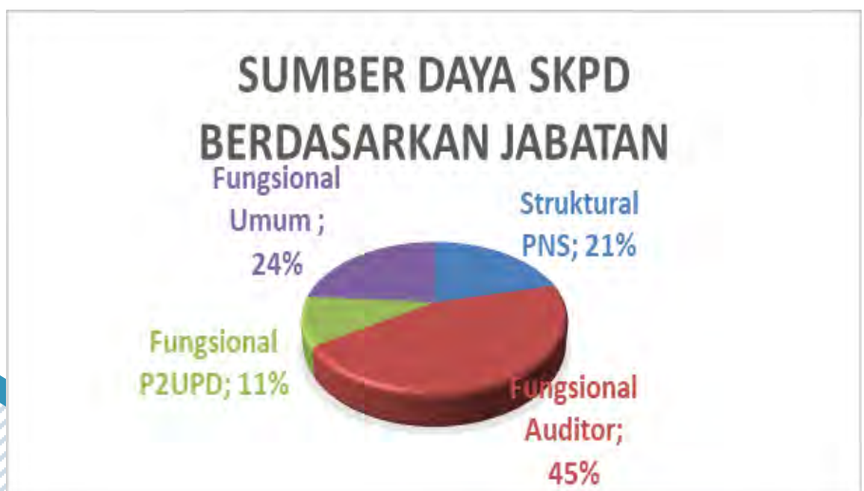

1

D. Infrastruktur

Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa insfrastruktur yang terdiri dari :

- Bangunan gedung kantor (1 buah)
- Bangunan gedung aula (1 buah)
- Bangunan tempat parkir (3 buah)
- Bangunan musholla (1 buah)
- Lapangan / halaman kantor
- Rumah dinas penjaga kantor (2 buah)

1.3. Aspek Strategis Inspektorat

Isu-isu strategis yang ada dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diuraikan sebagai berikut:

1. Komitmen Inspektur dan seluruh personil Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2. Kapasitas SDM Inspektorat yang meningkat;
3. Program pengawasan yang berkelanjutan dan berbasis resiko;
4. Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 3 (belum penuh);
5. Jumlah aparatur pengawasan yang masih belum memenuhi standar yang seharusnya jika dibandingkan dengan jumlah auditi yang ada;
6. Sarana/fasilitas pendukung pengawasan belum sepenuhnya memadai;
7. Tingkat maturitas SPIP pada sebagian perangkat daerah yang belum pada level terdefinisi;
8. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
9. Belum terlaksananya secara maksimal peran APIP dan layanan konsultasi dan

asistensi sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan;

10. Momentum Penguatan Inspektorat sebagai penjamin mutu (quality assurance) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diatur oleh perundang-undangan;
11. Diklat Sertifikasi Auditor yang dilaksanakan oleh BPKP secara berkelanjutan;
12. Harmonisasi Lembaga Pengawasan lainnya (Inspektorat Provinsi, Inspektorat Departemen, BPKP, BPK-RI) untuk dapat melaksanakan pengawasan secara terpadu dan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pengawasan;
13. Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional dan Gelar Pengawasan yang diadakan;
14. Semakin meningkatnya pengaduan/laporan masyarakat atas penyimpangan yang terjadi;
15. Point 5 Komitmen bersama KPK dan Para Kepala Daerah Se-Kalimantan Tengah pada acara Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu untuk melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP) yang kompeten dan independen dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai;
16. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat;
17. Kurangnya sosialisasi perundang-undangan kepada Entitas terperiksa;

Gambar I.1. Analisa SWOT dalam Penetapan Strategi Pembangunan

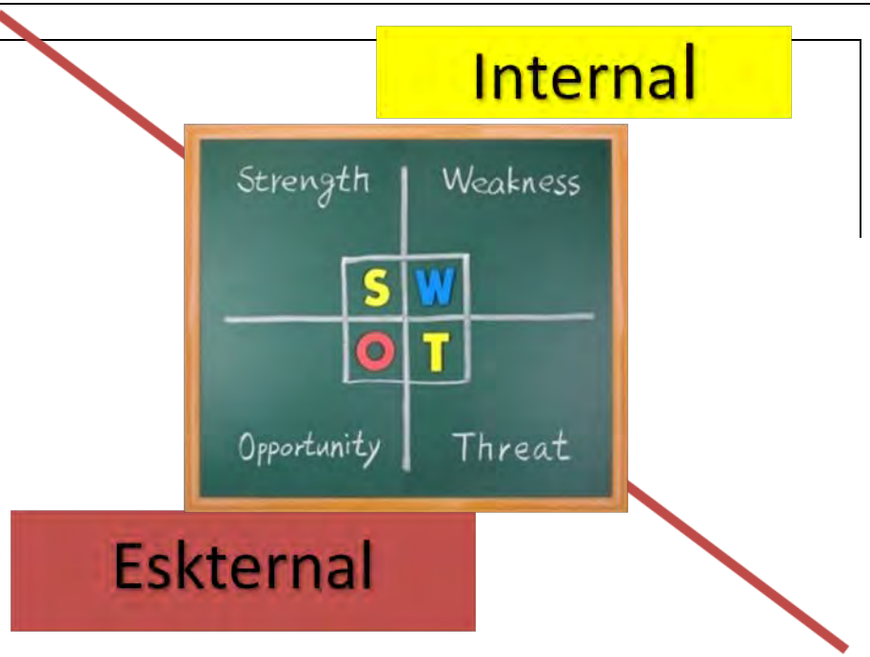

		KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
		1. Komitmen Inspektur dan seluruh personil Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	1. Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 2 (dua).
		2. Kapasitas SDM Inspektorat yang meningkat	2. Sarana/fasilitas pendukung pengawasan masih terbatas dan belum sepenuhnya memadai
		3. Program pengawasan yang berkelanjutan dan berbasis resiko	3. Jumlah aparatur pengawasan yang masih belum memenuhi standar yang seharusnya jika dibandingkan dengan jumlah auditi yang ada
			4. Tingkat maturitas SPIP perangkat daerah sebagian besar belum pada level 3 (terdefinisi)
			5. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
			6. Belum terlaksananya secara maksimal peran APIP dan layanan konsultasi dan asistensi sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan
PELUANG (O)	Momentum Penguatan Inspektorat sebagai penjamin mutu (quality assurance) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diatur oleh perundang-undangan	**Mengoptimalkan program pembinaan dan pengawasan pada entitas terperiksa**	**Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP dengan mengikuti diklat/bimtek**
	Diklat Sertifikasi Auditor yang dilaksanakan oleh BPKP secara berkelanjutan	**Menindaklanjuti pengaduan/laporan dari masyarakat dengan segera**	

	Harmonisasi Lembaga Pengawasan lainnya (Inspektorat Provinsi, Inspektorat Departemen, BPKP, BPK-RI) untuk dapat melaksanakan pengawasan secara terpadu dan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pengawasan.		**Mengoptimalkan anggaran untuk kegiatan pengawasan**
	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional dan Gelar Pengawasan yang diadakan		
	Semakin meningkatnya pengaduan/laporan masyarakat atas penyimpangan yang terjadi.		**Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan maturitas SPIP**
	Point 5 Komitmen bersama KPK dan Para Kepala Daerah Se-Kalimantan Tengah pada acara Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu untuk melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP) yang kompeten dan independen dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai		
ANCAMAN (T)	Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat	**Pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan**	**Melakukan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko**
	Kurangnya sosialisasi perundang-undangan kepada Entitas Terperiksa	**Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan**	**Melakukan layanan konsultasi dan asistensi sebagai langkah mencegah terjadinya penyimpangan**
	Belum adanya kegiatan penilaian indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	**Melaksanakan kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi**	
	Sikap kurang kooperatif dari obyek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas APIP	**Melaksanakan pengawasan perencanaan dengan kompetensi yang dimiliki APIP**	

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indiKator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisa SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal yang melekat pada masing-masing isu tersebut. Identifikasi faktor eskternal dan internal disampaikan dalam tabel berikut ini:

Tabel I.4
Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal

No	Faktor Eksternal	Faktor Internal
1	2	3
1	Momentum Penguatan Inspektorat sebagai penjamin mutu (quality assurance) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diatur oleh perundang-undangan	Komitmen Inspektur dan seluruh personil Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
2	Diklat Sertifikasi Auditor yang dilaksanakan oleh BPKP secara berkelanjutan	Kapasitas SDM Inspektorat yang meningkat

No	Faktor Eksternal	Faktor Internal
1	2	3
3	Harmonisasi Lembaga Pengawasan lainnya (Inspektorat Provinsi, Inspektorat Departemen, BPKP, BPK-RI) untuk dapat melaksanakan pengawasan secara terpadu dan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pengawasan	Program pengawasan yang berkelanjutan dan berbasis resiko
4	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional dan Gelar Pengawasan yang diadakan	Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 3 tidak penuh.
5	Semakin meningkatnya pengaduan/laporan masyarakat atas penyimpangan yang terjadi.	Jumlah aparatur pengawasan yang masih belum memenuhi standar yang seharusnya jika dibandingkan dengan jumlah auditi yang ada
6	Point 5 Komitmen bersama KPK dan Para Kepala Daerah Se-Kalimantan Tengah pada acara Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu untuk melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP) yang kompeten dan independen dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai	Sarana/fasilitas pendukung pengawasan belum sepenuhnya memadai
7	Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat	Tingkat maturitas SPIP perangkat daerah sebagian belum pada level 3 (terdefinisi)
8	Kurangnya sosialisasi perundang-undangan kepada Entitas Terperiksa	Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
9	Belum adanya kegiatan penilaian indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dari Kemenpan RB	Belum terlaksananya secara maksimal peran APIP dan layanan konsultasi dan asistensi sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan
10	Sikap kurang kooperatif dari obyek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas APIP	

Penggunaan metode SWOT dalam penetapan strategi lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami oleh pelaku pembangunan. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut:

Strategi S-O jika merujuk pada pendapat Kearns (1992) merupakan strategi yang mengupayakan pengambil kebijakan untuk mengambil sikap strategis atas segala keunggulan dan *bargaining* yang dimiliki. Kearns menyebutkan interaksi ini dengan label *comparatavie advantage.* Dengan demikian, tindakan strategis yang diambil sebagai strategi untuk keunggulan dan peluang yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah: "Mengoptimalkan program pembinaan dan pengawasan pada entitas terperiksa"

Strategi S-T mengupayakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat semaksimal mungkin untuk dapat memaksimalkan kekuatan yang ada dengan menekan sekecil mungkin potensi ancaman yang berseiko terjadi. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai *mobilization strategy,* dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada Inspektorat di dorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang. Pada strategi S-T ini, Inspektorat menetapkan strateginya yaitu: "Melaksanakan pengawasan perencanaan dengan kompetensi yang dimiliki APIP"

Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Inspektorat menghadapi peluang yang besar tetapi di lain pihak harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua),yaitu strategi yang bersifat *investement* dan yang bersifat *divestement.* Bersifat investasi sebab strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, divestasi kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika Inspektorat telah benar-

benar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Pilihan terbaiknya adalah bagaimana Inspektorat bisa melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya agar lebih memliki daya saing. Strategi W-O yang ditetapkan ada dua yaitu:

1) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP dengan mengikuti diklat/bimtek
2) Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan maturitas SPIP

Terakhir yaitu strategi W-T yang merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan dimana Inspektorat harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal secara bersamaan. Strategi ini bersifat defensive atau strategi untuk survive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Strategi ini dikenal sebagai *damage control*, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Adapun strategi W-T yang ditetapkan yaitu: "Melakukan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko"

1.4. Permasalahan Utama Inspektorat

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Inspektorat pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Adanya permintaan untuk melakukan pemeriksaan lainnya yang berada diluar PKPT contohnya Verifikasi Insentif Tenaga Kesehatan dan Perhitungan Kerugian Negara;
2) Kegiatan pengawasan yang mengalami penyesuaian karena adanya pandemi covid 19 seperti kegiatan reviu refocusing dan alokasi anggaran, asistensi pelaksanaan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid 19, monitoring & evaluasi penanganan covid 19 di desa, dan reviu PBJ penanganan covid-19 tahap I- III;
3) Obrik-obrik yang tidak dapat bekerja sama dengan baik dalam melakukan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan;

4) Sarana dan prasarana untuk kegiatan pengawasan yang masih kurang memadai;
5) Perangkat daerah mengalami kesulitan dalam penyusunan Manajemen Risiko sebagai salah satu unsur dalam pemenuhan maturitas SPIP;
6) Personil APIP yang terbatas dibandingkan dengan banyaknya kegiatan pengawasan yang menjadi kewajiban dalam pelaksanaan.

1.5. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2020. Capaian kinerja 2020 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2020 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian kinerja tahun 2020 merupakan penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2019-2022.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2020 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 disusun sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
Daftar isi
Daftar Tabel
Bab I Pendahuluan
Latar belakang

Data Umum Perangkat Daerah

Aspek Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan Utama Perangkat Daerah

Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Rencana Kinerja Tahunan

Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Kesimpulan

Solusi Atas Permasalahan

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis berisi penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat ke dalam perencanaan lima tahunan, guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 – 2022;
2. Memberikan instrumen pegukuran kinerja pelayanan;
3. Memberikan instrumen pengendalian dan evaluasi Renstra Inspektorat tahun 2017 – 2022;
4. Sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan.

A. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017- 2022 adalah:

“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

Visi ini berorientasi pada kata **IKHLAS** yaitu:
I=IPTEK DAN INFRASTRUKTUR,
K=KETAKWAAN,

H=HARMONIS,

L=LANGGENG,

A=AMAN,

S=SEJAHTERA.

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral **NURANI**, yaitu:

N=NASIONALIS,

U=UNGGUL,

R=RELIGIUS,

A=AMANAH,

N=NYATA,

I=INSPIRATIF.

B. Misi

Adapun misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah misi yang pertama yaitu:

"Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan"

C. Tujuan dan Sasaran

Seusai dengan Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2019-2022 maka ada 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan, 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja dan 2 (dua) sasaran penunjang dengan 2 (dua) indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai target kinerjanya dalam setiap tahun berjalan. Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2019-2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya sistem pengawasan internal yang berkualitas		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya	Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)	58%	58%	74%	100%
			Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya	90%	90%	95%	100%
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	96%	96%	97%	98%
		Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
SASARAN PENUNJANG							
		Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	N/A	100%	100%	100%
		Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	N/A	81 (A)	82 (A)	83 (A)

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat *(core business)* yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran *(output).*

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tertuang dalam tabel 2.2 berikut ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya	Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)	Jumlah SOPD yang maturitas SPIP nya telah berada pada level terdefinisi dibagi total jumlah SKPD dikali 100%	Irbanwil	Laporan Hasil Evaluasi SPIP
	Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya	rata-rata persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di wilayah I-IV	Irbanwil	Laporan Hasil Pemeriksaan, PKPT dan bukti dokumen permintaan kasus pengaduan dan permintaan kegiatan pengawasan lainnya
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi pemeriksaan eksternal dan internal hasil pemeriksaan dikali 100%	Sekretaris dan Irbanwil	Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Penentuan level dari penilaian BPKP Provinsi	Sekretariat dan Satgas Kapabilitas APIP	Hasil Penilaian BPKP Provinsi

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja tahunan diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana terlampir. Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Tahun 2020 dan Perubahannya tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di	Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)	58,00%
		Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya	90,00%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	96%
2	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3
3	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%
4	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81

Tabel 2.4.RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN
TAHUN 2020
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya	Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)	58,00%
		Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya	90,00%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	96%
2	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3
3	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%
4	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen tahunan yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara Bupati dengan Inspektur untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan didukung sumber daya dan dana yang dimiliki oleh Inspektorat.

Perjanjian kinerja juga dibuat untuk eselon III dengan eselon II dan eselon III dengan eselon IV yang merupakan penjabaran kesepakatan kerja Bupati dengan eselon II.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian kinerja Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020 dan perubahannya tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya	Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)	58%
		Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya	90%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	96%
2	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3
3	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%
4	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	81

	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah I**	**761.923.750,00**	**APBD Tahun 2020**
2	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah II**	**809.910.000,00**	**APBD Tahun 2020**
3	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah III**	**892.686.300,00**	**APBD Tahun 2020**
4	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IV**	**579.622.600,00**	**APBD Tahun 2020**
5	**Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**	**598.772.550,00**	**APBD Tahun 2020**
6	**Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**	**167.562.500,00**	**APBD Tahun 2020**
7	**Program Inventarisasi dan Evaluasi Berkala Hasil Pengawasan**	**305.408.950,00**	**APBD Tahun 2020**
8	**Program Peningkatan Pelayanan Publik Atas Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi**	**470.475.000,00**	**APBD Tahun 2020**
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	786.542.550,00	APBD Tahun 2020
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	193.716.000,00	APBD Tahun 2020
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.969.800,00	APBD Tahun 2020
12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	570.000.000,00	APBD Tahun 2020
	TOTAL	**6.167.590.000,00**	

Tabel 2.6. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2020
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya	Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)	58%
		Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya	90%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	96%
2	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3
3	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%
4	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	81

	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah I**	**437.026.200,00**	**APBDP Tahun 2020**
2	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah II**	**581.955.000,00**	**APBDP Tahun 2020**

3	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah III**	**647.495.800,00**	**APBDP Tahun 2020**
4	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IV**	**315.048.050,00**	**APBDP Tahun 2020**
5	**Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**	**58.000.000,00**	**APBDP Tahun 2020**
6	**Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**	**36.250.000,00**	**APBDP Tahun 2020**
7	**Program Inventarisasi dan Evaluasi Berkala Hasil Pengawasan**	**186.558.650,00**	**APBDP Tahun 2020**
8	**Program Peningkatan Pelayanan Publik Atas Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi**	**255.488.750,00**	**APBDP Tahun 2020**
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	705.525.300,00	APBDP Tahun 2020
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	179.929.400,00	APBDP Tahun 2020
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	23.820.850,00	APBDP Tahun 2020
12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	58.930.000,00	APBDP Tahun 2020
	TOTAL	**3.486.028.000,00**	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diukur dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja 2020 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Pengukuran kinerja Inspektorat untuk tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan skala kriteria penilaian pencapaian kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat rendah

3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang harus dilaksanakan.

Capaian kinerja setiap sasaran keseluruhan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis adalah :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Inspektorat

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya	104%	Sangat tinggi
2.	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	100%	Sangat tinggi

3.1.1.Perbandingan Realisasi dan Target IKU Inspektorat

Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020 hanya berdasarkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2020 sedangkan pada program dan kegiatan penunjang bagi Inspektorat yang merupakan penyelenggara pemerintah daerah di bidang pengawasan dilakukan pengukuran dibagian bawah setelah pembahasan sasaran strategis.

Adapun hasil pengukuran dan capaian kinerja sasaran strategis diuraikan dibawah ini:

1	**Sasaran stategis:** **Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya**

Keberhasilan sasaran strategis 1 (satu) diukur dengan 3 (tiga) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja 1: *Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)***

Indikator kinerja, target dan realisasi 1 disajikan pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indikator Kinerja Utama 1

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)	Persentase (%)	58 %	66%	114%
Capaian kinerja indikator 1				114%

Alasan penyebab sehingga mencapai/melampaui target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang penyelenggaraan SPIP pada OPD-OPD sampel dengan narasumber dari Tim Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat baik melalui zoom meeting maupun tatap muka;
2. Koordinasi dan konsultasi terus menerus dengan BPKP Provinsi Kalteng;
3. Pendampingan secara intens terhadap OPD sampel dalam pemenuhan langkah-langkah penilaian SPIP dari pelaksanaan survey persepsi, pengisian kuisioner lanjutan, wawancara, observasi dan pemenuhan dokumen-dokumen pendukung bukti penyelenggaraan SPIP;
4. Penggunaan aplikasi SPIP dalam menilai penyelenggaraan SPIP;

5. Melaksanakan Focus Group Discussion Manajemen Risiko kepada para eselon II dan III untuk mengupayakan pelaksanaan manajemen risiko di perangkat daerah masing-masing pada akhir bulan November 2020 dengan narasumber dari BPKP Pusat dan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah.

Program yang mendukung tercapainya indikator di atas adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH I – IV dengan kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH I- IV. Kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terbagi ke dalam 4 wilayah dengan kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

- Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH pada wilayah I.
  Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan pendampingan dan evaluasi SPIP pada Perangkat Daerah di wilayah I. Pada tahun 2018 Dikbud berada pada level 3 dan tahun 2019 ada 3 dinas yang berada pada level 3 yaitu TPHP, Dinsos dan Kesbang. Untuk tahun 2020 ada 5 Perangkat Daerah yang semula akan didampingi dan dievaluasi akan tetapi karena faktor penugasan ditambah dengan kondisi alam maka Kecamatan Kolam tidak menjadi obrik evaluasi SPIP, evaluasi hanya dilakukan pada 4 obrik. Sampai dengan tahun 2020 terdapat 4 Perangkat Daerah yang sudah berada pada level 3 (Dikbud, TPHP, Kesbang, Dinsos).
- Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH pada wilayah II.
  Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan pendampingan dan evaluasi SPIP. SKPD yang sudah mencapai level 3 pada tahun 2018 dan 2019 adalah Dinas PUPR, BKPP, Inspektorat dan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan,
  Pada tahun 2020 diadakan pendampingan SPIP pada: Dinas Pariwisata, DInas Perkim,Dinas Perikanan, Dinas P3AP2KB. Evaluasi SPIP dilaksanakan pada Dinas P3AP2KB dan Dinas Pariwisata dan hasilnya yang berada pada level 3 adalah Dinas Pariwisata.

- Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH pada wilayah III.
  Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan pendampingan dan evaluasi SPIP.
  OPD yang sudah mencapai level 3 pada tahun 2018- 2019 adalah: Dinkes, BPKAD, Dinas Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, DPMD, pada tahun 2020 dilakukan pendampingan dan evaluasi SPIP pada: Kecamatan Kumai, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP. Dan yang mencapai level 3 adalah Dinas Lingkungan Hidup dan DPMPTSP
- Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH pada wilayah IV.
  Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan pendampingan dan evaluasi SPIP dengan keluaran kegiatan adalah: pelaksanaan pendampingan dan evaluasi SPIP, OPD yang sudah mencapai level 3 pada tahun 2018- 2019 adalah: Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, Bappeda,Dinas Kominfo, DKP, DPKH, BPBD. Dan pada tahun 2020 dilakukan pendampingan dan evaluasi pada 2 OPD yaitu Dinas Dukcapil, dan Kecamatan Arsel. Dan hasilnya adalah 2 OPD tersebut mencapai level 3.
  Pencapaian kinerja keuangan sasaran "*Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya*" dengan indikator kinerja "*Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)*" disajikan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Anggaran Indikator Kinerja Utama 1

No	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)	255.996.800	159.487.999	62,3%
Capaian kinerja keuangan				62,3%

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja keuangan dan kinerja indikator kinerja 1 adalah sebagai berikut:

- Efisiensi penugasan untuk membatasi interaksi tim sehubungan dengan adanya pandemi covid 19 dan dilakukannya pembagian bagi jabatan fungsional pengawasan sehubungan bertambahnya kegiatan mandiri terhadap APIP terkait kegiatan pengawasan sehubungan penanganan covid 19.
- Focus Group Discussion Manajemen Risiko yang direncanakan pada bulan April 2020 mengalami perubahan karena ada pandemi covid 19 sehingga baru dapat dilaksanakan di akhir bulan November 2020. Pelaksanaan FGD di akhir tahun menyebabkan pendampingan penyusunan risk register tidak dapat direalisasikan. Untuk biaya kegiatan perencanaan awal dibebankan sepenuhnya pada APBD Kabupaten Kobar tetapi karena ada kerja sama dengan Bidang Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP Pusat maka beban biaya kegiatan tersebut ditanggung bersama antara Inspektorat Kobar dengan BPKP Pusat. Hal ini menyebabkan adanya efisiensi pada anggaran yang telah teralokasikan.

➢ **Indikator Kinerja 2: *Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya***

Indikator kinerja, target dan realisasi 1 disajikan pada tabel 3.5. berikut ini:

Tabel 3.5.Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indikator Kinerja Utama 2

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya	Persentase (%)	90%	98%	109%
Capaian kinerja indikator 2				109%

Analisa penyebab keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan terkait pelaksanaan SAKIP pada seluruh perangkat daerah, dilakukan melalui kegiatan reviu laporan LKjIP terhadap seluruh perangkat daerah dan melakukan evaluasi SAKIP pada seluruh perangkat daerah untuk mendorong tercapainya target RPJMD terkait Nilai SAKIP;
2. Koordinasi dan konsultasi terus menerus dengan BPKP Provinsi Kalteng ketika menghadapi permasalahan di bidang pengawasan terutama terkait dengan pengawasan pandemi covid 19;
3. Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terkait penanganan covid 19;
4. Responsif terhadap adanya pengaduan dari masyarakat terkait pemeriksaan khusus pada desa Sungai Pulau dan Sungai Bedaun.

Program yang mendukung tercapainya indikator di atas adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH I – IV. Pada masing-masing program per wilayah tersebut terdapat 3 (tiga) kegiatan yang diampu oleh masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah yang terkait langsung dalam pencapaian indikator kinerja kedua ini. Program dan kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada wilayah I.

   Maksud dan tujuan pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada wilayah I merupakan program prioritas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mengutamakan pencegahan, pembinaan dan pembenahan terhadap penyimpangan dan resiko kesalahan yang terjadi baik dalam pengelolaan administrasi maupun pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat pada wilayah I. Program ini mempunyai 3 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala pada wilayah I.

Pengawasan internal secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dilaksanakan melalui kegiatan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan regular dengan prioritas pada aktivitas pengelolaan keuangan daerah/negara dan desa oleh entitas sebagai auditan yang telah ditetapkan berdasarkan analisa berbasis risiko dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.

Selain itu pada kegiatan ini dilaksanakan pula kegiatan pemeriksaan berupa reviu, monitoring dan evaluasi yang telah mengalami penyesuaian akibat adanya refocusing atas kegiatan pengawasan terkait pandemi covid 19 sebagai berikut:

- Reviu Refocussing dan Realokasi Anggaran;
- Pemeriksaan Desa;
- Monev Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi;
- Reviu LPPD;
- Pemeriksaan Dana BOS;
- ADTT Desa;
- Pemeriksaan Tujuan Tertentu (Perhitungan Kerugian Negara)

Realisasi jumlah laporan sebanyak 17 laporan dari target 17 laporan. Sehingga capaian kinerja kegiatan ini menjadi 100%.

2) Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah pada wilayah I.

Penanganan kasus terhadap laporan mengenai ada indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintahan

daerah dilaksanakan dalam rangka agar terwujudnya pelaksanaan kebijakan kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan kasus tersebut dilaksanakan jika ada surat masuk berisi pengaduan sebagai dasar pelaksanaan tugas. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat fungsional. Realisasi kinerjanya 0% karena tidak ada pengaduan khusus terkait pemerintahan daerah pada wilayah I. Anggaran penanganan pengaduan kasus mengalami rasionalisasi akibat adanya refocusing anggaran terkait pandemi covid 19.

3) Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya pada wilayah I.

Penanganan kasus terhadap laporan mengenai ada indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pengaduan masyarakat dilaksanakan dalam rangka agar terwujudnya pelaksanaan kebijakan kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan kasus tersebut dilaksanakan jika ada surat masuk berisi pengaduan masyarakat sebagai dasar pelaksanaan tugas. Realisasi kinerja kegiatan ini sebesar 100% dengan dilaksanakannya pemeriksaan khusus pada desa Sungai Pulau, Kec.Pangkalan Banteng.

b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada wilayah II.

Maksud dan tujuan pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada wilayah II merupakan program prioritas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mengutamakan pencegahan, pembinaan dan pembenahan terhadap penyimpangan dan resiko kesalahan yang terjadi baik dalam pengelolaan administrasi maupun pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat pada wilayah II. Program ini mempunyai 3 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala pada wilayah II.

Pengawasan internal secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dilaksanakan melalui kegiatan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan regular dengan prioritas pada aktivitas pengelolaan keuangan daerah/negara oleh entitas sebagai auditan yang telah ditetapkan berdasarkan analisa berbasis risiko dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.

Selain itu pada kegiatan ini dilaksanakan pula kegiatan pemeriksaan berupa reviu, monitoring dan evaluasi yang telah mengalami penyesuaian akibat adanya refocusing atas kegiatan pengawasan terkait pandemi covid 19 sebagai berikut:

- Reviu LKjIP;
- Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019;
- Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2020 dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021;
- Pemeriksaan Desa.

Jumlah laporan sebanyak 107 laporan dari target laporan 107 laporan. Capaian kinerjanya sebesar 100%.

2) Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah pada wilayah II.

Penanganan kasus terhadap laporan mengenai ada indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam rangka agar terwujudnya pelaksanaan kebijakan kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penanganan kasus tersebut dilaksanakan jika ada surat masuk berisi pengaduan sebagai dasar pelaksanaan tugas. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat fungsional. Realisasi kinerjanya 0% karena tidak ada pengaduan khusus terkait pemerintahan daerah pada wilayah II. Anggaran penanganan pengaduan kasus mengalami rasionalisasi akibat adanya refocusing anggaran terkait pandemi covid 19.

3) Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya pada wilayah II.

Penanganan kasus terhadap laporan mengenai ada indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pengaduan masyarakat dilaksanakan dalam rangka agar terwujudnya pelaksanaan kebijakan kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan kasus tersebut dilaksanakan jika ada surat masuk berisi pengaduan masyarakat sebagai dasar pelaksanaan tugas. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat fungsional. Pada wilayah II tidak ada pengaduan yang masuk. Anggaran yang ada dialokasikan untuk kegiatan pemeriksaan khusus pada wilayah III.

c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada wilayah III.

Maksud dan tujuan pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada wilayah III merupakan program prioritas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mengutamakan pencegahan, pembinaan dan pembenahan terhadap penyimpangan dan resiko kesalahan yang terjadi baik dalam pengelolaan administrasi maupun pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat pada wilayah III. Program ini mempunyai 3 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala pada wilayah III.

Pengawasan internal secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dilaksanakan melalui kegiatan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan regular dengan prioritas pada aktivitas pengelolaan keuangan daerah/negara oleh entitas sebagai auditan yang telah ditetapkan berdasarkan analisa berbasis risiko dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.

Selain itu pada kegiatan ini dilaksanakan pula kegiatan pemeriksaan berupa reviu, monitoring dan evaluasi yang telah mengalami penyesuaian akibat adanya refocusing atas kegiatan pengawasan terkait pandemi covid 19 sebagai berikut:

- Reviu LKPD;
- Reviu DAK Fisik;
- Pemeriksaan Dana BOS;
- ADTT Desa;
- Asistensi/Pembinaan/Koordinasi di Wilayah Irban III;
- Monev Alokasi Dana Kelurahan;
- Monitoring & Evaluasi penanganan Covid 19 di Desa;
- Evaluasi PMPRB.

Jumlah laporan sebanyak 22 laporan dari target laporan 22 laporan. Dengan capaian kinerjanya 100%.

2) Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah pada wilayah III.

Penanganan kasus terhadap laporan mengenai ada indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintahan

daerah dilaksanakan dalam rangka agar terwujudnya pelaksanaan kebijakan kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan kasus tersebut dilaksanakan jika ada surat masuk berisi pengaduan sebagai dasar pelaksanaan tugas. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat fungsional. Realisasi kinerjanya 0% karena tidak ada pengaduan khusus terkait pemerintahan daerah pada wilayah III. Anggaran penanganan pengaduan kasus mengalami rasionalisasi akibat adanya refocusing anggaran terkait pandemi covid 19.

3) Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya pada wilayah III.

Penanganan kasus terhadap laporan mengenai ada indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pengaduan masyarakat dilaksanakan dalam rangka agar terwujudnya pelaksanaan kebijakan kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan kasus tersebut dilaksanakan jika ada surat masuk berisi pengaduan masyarakat sebagai dasar pelaksanaan tugas. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat fungsional. Pada Pada awal perencanaan, karena keterbatasan pagu anggaran maka tidak teralokasikan anggaran untuk kegiatan pemeriksaan khusus pada wilayah Irban III. Pengaduan yang masuk ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan khusus pada Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai dengan menggunakan anggaran pemeriksaan khusus pada wilayah II.

d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada wilayah IV.

Maksud dan tujuan pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada wilayah IV merupakan program prioritas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan

mengutamakan pencegahan, pembinaan dan pembenahan terhadap penyimpangan dan resiko kesalahan yang terjadi baik dalam pengelolaan administrasi maupun pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat pada wilayah IV. Program ini mempunyai 3 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala pada wilayah IV.

   Pengawasan internal secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dilaksanakan melalui kegiatan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan regular dengan prioritas pada aktivitas pengelolaan keuangan daerah/negara oleh entitas sebagai auditan yang telah ditetapkan berdasarkan analisa berbasis risiko dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.

   Selain itu pada kegiatan ini dilaksanakan pula kegiatan pemeriksaan berupa reviu, monitoring dan evaluasi yang telah mengalami penyesuaian akibat adanya refocusing atas kegiatan pengawasan terkait pandemi covid 19 sebagai berikut:

   - Audit Kinerja;
   - Reviu RKPD Tahun 2021;
   - Reviu RKPD Perubahan Tahun 2020;
   - Reviu Penyerapan Anggaran;
   - Pemeriksaan Dana BOS;
   - Monev Alokasi Dana Kelurahan;
   - Reviu PBJ Penanganan Covid-19 Tahap I-III;
   - Audit BTT penanganan Covid -19;
   - ADTT Desa.

Jumlah laporan sebanyak 12 laporan dari target laporan 11 laporan dengan capaian kinerja 91,67%. Ada 1 laporan yang tidak terpenuhi karena audit BTT penanganan covid 19 tidak terealisasi. Hal ini disebabkan oleh audit tersebut dilakukan jika ada permintaan sedangkan permintaan untuk dilakukan audit untuk anggaran BTT masuk pada akhir Desember 2020 sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan audit tersebut pada tahun 2020 mengingat jangka waktu pelaksanaan yang pendek.

2) Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah pada wilayah IV.

   Penanganan kasus terhadap laporan mengenai ada indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam rangka agar terwujudnya pelaksanaan kebijakan kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan kasus tersebut dilaksanakan jika ada surat masuk berisi pengaduan sebagai dasar pelaksanaan tugas. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat fungsional. Realisasi kinerjanya 0% karena tidak ada pengaduan khusus terkait pemerintahan daerah pada wilayah IV. Anggaran penanganan pengaduan kasus mengalami rasionalisasi akibat adanya refocusing anggaran terkait pandemi covid 19.

3) Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya pada wilayah IV.

   Penanganan kasus terhadap laporan mengenai ada indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pengaduan masyarakat dilaksanakan dalam rangka agar terwujudnya pelaksanaan kebijakan kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan kasus tersebut dilaksanakan jika ada surat masuk berisi pengaduan masyarakat sebagai dasar pelaksanaan tugas.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat fungsional. Realisasi kinerja sebesar 0% karena tidak ada pengaduan yang masuk di wilayah IV. Anggaran penanganan pengaduan kasus mengalami rasionalisasi akibat adanya refocusing anggaran terkait pandemi covid 19.

Pencapaian kinerja keuangan sasaran "*Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya"* dengan indikator kinerja "*Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya"* disajikan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Anggaran Indikator Kinerja Utama 2

No	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya	1.588.698.250	1.361.644.973	85,71%
Capaian kinerja keuangan				85,71%

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja keuangan dan kinerja indikator kinerja 2 adalah sebagai berikut:

- Anggaran untuk pemeriksaan khusus desa pada Irbanwil I terealisasi 100% tetapi biaya perjalanan dinas luar daerah untuk pemberian keterangan saksi ahli tidak dapat direalisasikan karena tidak ada permintaan dari APH (sidang biasanya dilakukan di Palangka Raya);

-

- Adanya pengurangan jumlah jabatan fungsional pengawasan untuk penugasan-penugasan lain sehubungan bertambahnya kegiatan mandatori terhadap APIP terkait kegiatan pengawasan sehubungan penanganan covid 19 dan permintaan pelaksanaan pengawasan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum sehubungan mandatori perjanjian kerja sama Pemda dengan APH;
- Anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Pada Wilayah IV tidak terealisasi 100% karena audit BTT tidak terealisasi yang dikarenakan permintaan untuk dilakukan audit untuk anggaran BTT masuk pada akhir Desember 2020 sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan audit tersebut pada tahun 2020 mengingat jangka waktu pelaksanaan yang pendek.

➢ **Indikator Kinerja 3: *Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti***

Indikator kinerja, target dan realisasi 3 disajikan pada tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indikator Kinerja Utama 3

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	Persentase (%)	96 %	86%%	90%
Capaian kinerja indikator 3				90%

Analisa penyebab tidak tercapai target yang telah ditetapkan adalah obrik kurang responsif dalam menindak lanjuti hasil rekomendasi temuan pemeriksaan internal yaitu sebesar 72,3% dengan total rekomendasi adalah 1003 dan tindak lanjutnya sebesar 725.

Sedangkan untuk target pada tindak lanjut hasil rekomendasi temuan pemeriksaan eksternal mencapai 99% dengan total rekomendasi adalah 1060 dan telah ditindaklanjuti sebesar 1049.

Program yang mendukung tercapainya indikator di atas adalah

- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH yang terdapat pada wilayah I-IV dengan kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada wilayah I – IV, dengan sub kegiatan yaitu melakukan upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan internal ke obrik-obrik yang memiliki saldo rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti pada masing-masing wilayah I-IV.
- Program Inventarisasi dan Evaluasi Berkala Hasil Pengawasan dengan kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan dan Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, yang didalamnya terdapat sub kegiatan gelar pengawasan dan rapat koordinasi secara berkala untuk mendorong upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal obrik-obrik yang memiliki saldo rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti.

Pencapaian kinerja keuangan sasaran "*Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya*" dengan indikator kinerja "*Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti*" disajikan pada tabel 3.8.

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Anggaran Indikator Kinerja Utama 3

No	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	323.388.650	209.829.823	64,88%
Capaian kinerja keuangan				64,88%

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja keuangan dan kinerja indikator kinerja 3 adalah sebagai berikut : pada kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan pada wilayah I adanya efisiensi jumlah pelaksana yang mengalami penyesuaian dari perencanaan awal. Selain itu anggaran perjalanan dinas luar daerah (rakernas dan rakordal tk I) pada kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan tidak terserap sepenuhnya dikarenakan pandemi covid 19, kegiatan tetap terlaksana via zoom meeting sehingga ada efisiensi anggaran pada kegiatan ini. Anggaran tetap dialokasikan karena tidak ada kepastian kegiatan rakernas dan rakordal dari pihak penyelenggara (BPK RI dan Irjen Kemendagri) tentang terlaksana atau tidaknya rakernas dan rakordal secara luring atau tatap muka.

2

Sasaran stategis :

Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP

Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan 1 indikator.

- **Indikator Kinerja: *Level Kapabilitas APIP***

  Indikator kinerja, target dan realisasi disajikan pada tabel 3.9

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indikator Kinerja Utama 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Level kapabilitas APIP	Dokumen	Level 3	Level 3 (tidak penuh)	100%
Capaian kinerja Sasaran					100%

Untuk pencapaian level kapabilitas APIP belum ada data yang terbaru karena pada tahun 2020 tidak dilakukan *quality assurance* oleh BPKP akibat adanya pandemi covid 19 sehingga data yang dipergunakan adalah data laporan hasil *quality assurance* oleh BPKP Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018. Pada tahun 2021 akan diajukan kembali permintaan untuk dilakukan *quality assurance* oleh BPKP untuk mendapatkan predikat level 3 penuh.

Alasan penyebab sehingga tercapainya target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko;
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan via webinar yang dilakukan oleh berbagai institusi.

Komponen penilaian pada penentuan level kapabilitas APIP terdiri atas 6 (enam) elemen yaitu:

1. Peran dan layanan;
2. Pengelolaan sumber daya manusia;
3. Praktik professional;
4. Akuntabilitas dan manajemen kinerja;
5. Budaya dan hubungan organisasi;
6. Struktur tata kelola.

Berdasarkan 6 elemen tersebut ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa Inspektorat tetap melaksanakan berbagai upaya dalam memenuhi kapabilitas APIP meskipun tidak dilakukan penilaian oleh BPKP Provinsi Kalteng atas kapabilitas APIP pada tahun 2020. Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, dengan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan (penyusunan PKPT berbasis risiko untuk memenuhi sebagian elemen 1 dan 3). Upaya yang dilakukan adalah dengan terus menyiapkan kelengkapan yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi data-data infrastruktur untuk mencapai Level 3 penuh. Pada tahun 2020 ini dilakukan kegiatan koordinasi ke kecamatan-kecamatan untuk menentukan faktor risiko pada obyek pemeriksaan desa. Kegiatan ini telah terlaksana 100%;
- Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan (peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia untuk memenuhi sebagian elemen 2) . Semula target untuk kegiatan diklat adalah 20 orang APIP akan tetapi karena adanya pandemi covid 19 dan adanya rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan diklat hanya dianggarkan untuk 8 orang dan telah terpenuhi semuanya dengan rincian 6 orang diklat tatap muka di Pusdiklatwas di Bogor dan 2 orang diklat via webinar. Kegiatan ini telah terlaksana 100%;
- Program Peningkatan Pelayanan Publik Atas Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi dengan Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (koordinasi dengan pihak eksternal dan internal dalam upaya penegakan aturan terkait pungutan liar untuk memenuhi sebagian elemen 5). Kegiatan ini telah terlaksana 100%.

Sedangkan pemenuhan elemen 4, 6 dan sebagian elemen lainnya didapatkan dari pelaksanaan kegiatan di Inspektorat secara keseluruhan.

Pencapaian kinerja keuangan sasaran "*Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP* " disajikan pada tabel 3.10.

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Anggaran Indikator Kinerja Utama 4

No	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Level kapabilitas APIP	349.738.750	279.288.361	79,86%
Capaian kinerja keuangan				79,86%

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja keuangan dan kinerja indikator kinerja 4 adalah sebagai berikut : Realisasi keuangan sebesar 79,86% disebabkan adanya efisiensi pada Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan pada belanja perjalanan dinas koordinasi penyusunan risiko desa telah terlaksana 100% dan terdapat efisiensi dari kegiatan tersebut, anggaran untuk makan minum rakor penyusunan risiko perangkat daerah tidak terserap karena telah dilakukan kegiatan FGD Manajemen Risiko yang menggunakan anggaran pada kegiatan yang dikelola oleh Irbanwil III. Anggaran Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan tidak terserap 100% karena adanya pandemi covid 19 sehingga kegiatan diklat tatap muka dialihkan pada kegiatan diklat secara online (webinar) dan tanpa biaya. Pada Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar tidak terserap100% karena belanja cetak (dokumen foto/dokumentasi kegiatan sosialisasi), makan minum rapat (rapat koordinasi tw 4) , perjalanan dinas dalam daerah (monev, inspeksi mendadak), anggaran perjalanan dinas ke luar daerah (rakernas dan rakerda tkt. provinsi) tidak terserap sepenuhnya karena kondisi pandemi covid 19 tetapi kegiatan diganti dengan melalui zoom meeting. Sehingga ada efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Anggaran tetap dialokasikan karena tidak ada kepastian dari Satgas Saber Pungli RI pusat tentang terlaksana atau tidaknya kegiatan rakernas dan rakerda secara luring atau tatap muka.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya.

- **Indikator Kinerja 1:** ***Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)***

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 disajikan pada tabel 3.11.

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Tahun 2020 dengan tahun -tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)	N/A	23,68%	50%	66%	N/A	81,81%	86,21%	114%

Data yang diperbandingkan adalah dimulai dari tahun 2017 karena tahun 2017 adalah tahun dimulainya perencanaan strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2017-2022. Pada tahun Renstra sebelumnya tidak tercantumkan target kinerja ini.

Pada tahun 2017 masih belum ada target kinerja pada kegiatan ini masih berupa N/A (*not available)* tetapi sudah dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja tersebut, antara lain: mengirimkan tenaga APIP untuk mengikuti diklat mengenai SPIP, memfasilitasi kegiatan bimtek tentang SPIP yang diadakan oleh BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dan juga ikut serta dalam Tim Evaluasi SPIP yang di dampingi oleh Tim dari BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2018 kegiatan bimtek SPIP kembali lagi diadakan untuk pencapaian target maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan 9 SKPD sampel yang mendukung tercapainya target RPJMD tersebut. Dengan kerja keras dari semua pihak maka akhirnya target maturitas SPIP untuk tingkat Kabupaten dapat terealisasikan yaitu pada Level 3. Akan tetapi untuk target kinerja Inspektorat pada tahun 2018 baru tecapai kinerjanya 81,81%, sedangkan untuk tahun 2019 tercapai kinerjanya 86,21% mengalami peningkatan akan tetapi belum memenuhi harapan capaian kinerja 100%. Penyebab dari tidak tercapainya kinerja tersebut pada tahun 2018 dan 2019 adalah perangkat daerah yang menjadi sampel telah mendapat sosialisasi dan evaluasi SPIP di tahun 2018 dan 2019 belum memahami dengan baik tentang SPIP sehingga sebagian besar dokumen pendukung yang dibutuhkan sebagai bukti adanya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada lingkungan perangkat daerah masing-masing belum dapat dipenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Pada tahun 2020 realisasi kinerja adalah 66% sehingga capaian kinerja adalah 114%. Capaian kinerja melampaui karena pada wilayah III dan IV telah melampaui target yang ditetapkan. Jumlah target perangkat daerah pada tahun 2020 yang maturitas SPIP nya berada pada level terdefinisi (level 3) adalah 22 dengan realisasi nya sebanyak 25 dengan data rincian sebagai berikut:

1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
2) Inspektorat;

3) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
4) Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan;
5) Dinas Perhubungan;
6) Sekretariat Daerah;
7) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
8) Dinas Kesehatan;
9) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
10) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian;
11) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan;
12) Dinas Ketahanan Pangan;
13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
14) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
15) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
16) Dinas Satpol PP Dan Pemadam Kebakaran;
17) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
18) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
19) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20) Dinas Sosial;
21) Dinas Lingkungan Hidup;
22) Dinas Pariwisata;
23) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
24) Kecamatan Arut Selatan;
25) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun strategi yang akan dilakukan untuk tetap meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2021 adalah dengan melakukan koordinasi dan konsultasi terus menerus dengan BPKP Provinsi, tetap melakukan pendampingan dan memotivasi setiap perangkat daerah yang menjadi sampel agar dapat memenuhi setiap

kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk mencapai level 3 (terdefinisi), menggiatkan fungsi dari Satgas SPIP dengan cara mengadakan rapat koordinasi secara berkala, dan melakukan pendampingan untuk penyusunan manajemen risiko.

- **Indikator Kinerja 2: *Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya***

  Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 disajikan pada tabel 3.12.

Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2 Tahun 2020 dengan tahun -tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya	N/A	N/A	123%	98%	N/A	N/A	137%	109%

Pada tahun 2017 dan 2018 masih belum ada target kinerja pada indikator ini dan masih berupa N/A (*not available).* Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja utama yang telah mengalami perubahan karena mendapat reviu oleh Kemenpan RB. Untuk itu pada indikator ini tidak ada data pembanding untuk capaian tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 realisasinya sangat tinggi karena terdapat sub kegiatan evaluasi SAKIP yang dilaksanakan selama 2 kali. Pelaksanaan evaluasi kedua kalinya untuk memenuhi permintaan dari Kemenpan RB dalam rangka mencapai target dari Pemerintah Daerah untuk Nilai SAKIP yaitu BB. Pelaksanaan evaluasi kedua kalinya dilakukan terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini menyebabkan jumlah laporan yang dihasilkan melebihi target yang telah ditetapkan. Penyebab lainnya adalah adanya pelaksanaan reviu DAK Fisik yang menghasilkan jumlah laporan juga melebihi dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 target yang telah ditetapkan telah terealisasi melebih target yang ada, penyebabnya telah disampaikan pada penjelasan sebelumnya.

- **Indikator Kinerja 3: *Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti***

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2017, 2018,2019 dan tahun 2020 disajikan pada tabel 3.13.

Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 3 Tahun 2020 dengan tahun -tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	94%	96%	97,52%	86%	100%	101,05%	102%	89,58%

Data yang diperbandingkan adalah dimulai dari tahun 2017 karena tahun 2017 adalah tahun dimulainya perencanaan strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2017-2022. Pada tahun Renstra sebelumnya tidak tercantumkan target kinerja ini. Dari realisasi dan capaian kinerja yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan adanya kenaikan dalam pencapaian kinerja dalam mencapai indikator kinerja ini. Penyebab keberhasilan pencapaian ini karena adanya upaya yang terus menerus dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan baik yang eksternal maupun internal. Pada tahun 2020 realisasi kinerja dan capaian kinerja mengalami penurunan karena obrik-obrik kurang responsif dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi, penyebab lainnya adalah akibat pandemi covid 19 kegiatan tindak lanjut ke obrik-obrik terkait tidak dapat

dilakukan secara maksimal, selain itu personil yang terbatas juga menjadi salah satu faktor penyebab tidak terlaksananya dengan maksimal kegiatan tindak lanjut internal. Strategi yang akan dilakukan untuk tahun 2021 ini adalah dengan memprioritaskan perjanjian kerja sama (MOU) APIP dan APH terkait pengawasan ke obrik, dan melakukan upaya tindak lanjut lebih intens ke obrik-obrik yang masih memiliki saldo temuan untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan yang ada.

- **Indikator Kinerja 4: *Level Kapabilitas APIP***

  Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020 disajikan pada tabel 3.14.

Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4 Tahun 2020 dengan tahun -tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3 (tidak penuh)	Level 3 (tidak penuh)	Level 3 (tidak penuh)	100%	100%	100%	100%

Data yang diperbandingkan adalah dimulai dari tahun 2017 karena tahun 2017 adalah tahun dimulainya perencanaan strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2017-2022. Pada tahun Renstra sebelumnya tidak tercantumkan target kinerja ini. Dari realisasi dan capaian kinerja yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa posisi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memenuhi target yaitu Level 3 meski masih dengan catatan tidak penuh.

Hal ini dikarenakan ada beberapa dokumen yang penting untuk mencapai level 3 penuh belum dapat dicukupi. Salah satunya adalah pelaksanaan dan bukti laporan hasil audit kinerja, audit kinerja telah dilaksanakan pada tahun 2019 sehingga diharapkan dengan adanya bukti dokumen tersebut dapat memenuhi pencapaian kapabilitas APIP level 3 penuh. Pada tahun 2020 belum dilakukan *quality assurance* oleh BPKP Provinsi karena adanya pandemi covid 19, sehingga data yang dipakai adalah yang berasal dari tahun 2018. Untuk tahun 2021 akan diajukan permohonan untuk dilakukan *quality assurance* oleh BPKP Provinsi dan reviu rendal oleh BPKP Pusat terkait peningkatan kapabilitas APIP.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020 dengan Target Kinerja Jangka Menengah Renstra Inspektorat.

- **Indikator Kinerja 1: *Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)***

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah Renstra Inspektorat disajikan pada tabel 3.15.

Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja 1 Sampai Dengan Tahun 2020 dengan Target Kinerja Jangka Menengah Renstra Inspektorat.

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra				Realisasi Kinerja			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3(terdefinisi)	N/A	28,95%	58%	58%	N/A	23,68%	50%	66%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 target kinerja dapat terealisasi melebih dengan target yang telah ditetapkan. Analis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan adalah melakukan kegaitan pendampingan dan sosialisasi tentang penyelenggaraan SPIP pada OPD-OPD sampel dengan narasumber dari Tim Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat baik melalui zoom meeting maupun tatap muka. Hal ini memberikan dampak yang positif sehingga dari target yang ada yaitu 22 perangkat daerah terdapat 25 perangkat daerah yang telah mencapai maturitas SPIP pada level terdefinisi atau level 3.

- **Indikator Kinerja 2: *Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya***

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah Renstra Inspektorat disajikan pada tabel 3.16.

Tabel 3.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja 2 Sampai Dengan Tahun 2020 dengan Target Kinerja Jangka Menengah Renstra Inspektorat.

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra				Realisasi Kinerja			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya	N/A	N/A	90%	90%	N/A	N/A	123%	98%

Data pembanding untuk tahun-tahun sebelumnya tidak ada karena indikator kinerja ini adalah indikator kinerja yang baru mengalami reviu sehingga data yang dipergunakan adalah data di tahun 2019 dan tahun 2020. Alasan penyebab keberhasilan yang telah dilakukan adalah APIP responsif dalam menyikapi perubahan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, refocusing anggaran yang dialihkan ke kegiatan pengawasan terkait pandemi covid 19 terlaksana dengan baik.

Kegiatan pengawasan yang mengalami penyesuaian akibat adanya pandemi covid 19 dengan adanya perubahan beberapa kegiatan pengawasan yang dialihkan seperti reviu RPJMD, probity audit, audit kinerja, monev dana kelurahan, pemeriksaan dana BOS, audit kepatuhan, dialihkan menjadi kegiatan reviu refocusing dan alokasi anggaran, perhitungan kerugian negara, Asistensi Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid 19, Monitoring & Evaluasi penanganan Covid 19 di Desa, dan Reviu PBJ Penanganan Covid-19 Tahap I- III. Selain itu konsultasi terus menerus dengan pihak BPKP Provinsi dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan yang lebih baik.

- **Indikator Kinerja 3: *Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti***

  Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah Renstra Inspektorat disajikan pada tabel 3.17.

Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja 3 Sampai Dengan Tahun 2020 dengan Target Kinerja Jangka Menengah Renstra Inspektorat.

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra				Realisasi Kinerja			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	94%	95%	96%	96%	94%	96%	97,52%	86%

Dari data yang tersaji menunjukkan tidak tercapainya target yang telah direncanakan. Penyebab tidak tercapainya kinerja ini terbagi mejadi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor eksternal : Obrik kurang responsif dalam menindak lanjuti hasil rekomendasi temuan pemeriksaan internal.

Faktor internal: kegiatan tindak lanjut ke lapangan mengalami kendala akibat adanya pandemi covid 19, selain itu terdapat kendala terkait personil pelaksana kegiatan yang kurang dan anggaran yang mengalami refocusing dan realokasi pada kegiatan pengawasan yang terkait dengan pandemi covid 19.

- **Indikator Kinerja 4: *Level Kapabilitas APIP***

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah Renstra Inspektorat disajikan pada tabel 3.18.

Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja 4 Sampai Dengan Tahun 2020 dengan Target Kinerja Jangka Menengah Renstra Inspektorat.

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra				Realisasi Kinerja			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3 (tidak penuh)	Level 3 (tidak penuh	Level 3 (tidak penuh

Data realisasi kinerja tahun 2019 memakai sumber data tahun 2018 karena pada tahun 2019, BPKP Provinsi tidak melakukan penilaian kepada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat. Data sudah mencapai Level 3 tapi ada beberapa kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi, Pada tahun 2020 ini juga belum dilakukan penilaian kembali oleh BPKP Provinsi untuk memenuhi kapabilitas APIP pada level 3 penuh.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan standar nasional

Untuk indikator kinerja 1 sampai dengan 3 tidak mempunyai perbandingan dengan standar nasional maupun instansi sejenis. Perbandingan terhadap standar nasional (BPKP) ada pada indikator ke 4 yaitu Level Kapabilitas APIP.

- **Indikator Kinerja 4: *Level Kapabilitas APIP***

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020 dengan target BPKP Provinsi disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Standar BPKP
1	Level Kapabilitas APIP	Level 3	100%	Level 3

Untuk tahun 2020 realisasi kinerja level kapabilitas APIP pada Inspektorat berada pada level 3. Hal ini sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh BPKP Provinsi seperti yang telah tertuang dalam Renstra BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 - 2024.

Adapun capaian kinerja pada program dan kegiatan yang menjadi penunjang terlaksananya tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.20. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Penunjang Tahun 2020

No.	Sasaran Penunjang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100%	97%	97%

No.	Sasaran Penunjang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	%	81 (A)	80,29 (A)	99%

Indikator kinerja untuk sasaran penunjang yang menjadi penunjang terlaksananya tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik yaitu sebesar 98% dan masuk dalam kategori sangat tinggi.

3.2. Realisasi Keuangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.511.314.000,00 yang mengalami rasionalisasi dalam DPPA menjadi Rp. 4.900.277.000,00. Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.167.590.000,00 dan mengalami rasionalisasi dalam DPPA menjadi Rp. 3.486.028.000,00.

Data anggaran dan realisasi DPPA Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2020 tersaji dalam tabel 3.20 sebagai berikut :

Tabel 3.21. Realisasi Anggaran Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
I.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**			
	1. Gaji dan tunjangan	2.694.607.000	2.598.836.447	99%
	1. Tambahan penghasilan PNS	2.205.670.000	1.988.851.276	90%
	Jumlah I	4.900.277.000	4.587.687.723	95%
II.	**BELANJA LANGSUNG**			
	1. Belanja pegawai	139.098.000	138.748.000	99,8%
	2. Belanja barang/jasa	3.081.030.000	2.455.480.158	79,7%
	3. Belanja modal	265.900.000	265,550,000	99,9%
	Jumlah II	3.486.028.000	2.859.778.158	82,04%
	Jumlah I dan II	8.386.305.000	7.447.465.881	88,81%
	Capaian kinerja Keuangan			88,81%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja keuangan tahun 2020 adalah sebesar 88,81**%** yang berarti masuk dalam kategori capaian **"*tinggi*".**

Untuk rincian realisasi keuangan per kegiatan disajikan dalam tabel 3.21 berikut ini:

Tabel 3.22. Rincian Realisasi Keuangan Per Kegiatan Tahun 2020

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.250.000	1.415.000	62,89%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air, listrik	88.005.000	74.180.832	84,29%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	3.000.000	2.412.700	80,42%
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	88.651.050	85.137.632	96,04%
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	74.233.950	74.233.950	100%
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	21.500.000	21.500.000	100%
7	Penyediaan alat tulis kantor	44.916.950	44.916.400	100%
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29.734.250	29.683.600	99,83%
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	4.284.000	4.284.000	100%

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	143.750.000	143.550.000	99,86%
11	Penyediaan makanan dan minuman	13.200.000	12.375.000	93,75%
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	192.000.100	114.588.647	59,68%
13	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	77.602.250	77.320.000	99,64%
14	Pengadaan meubelair	47.797.750	47.700.000	99,8%
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	19.375.000	19.275.000	99,48%
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	21.500.000	21.329.263	99,21%
17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.654.400	13.654.190	100%
18	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	58.930.000	39.109.999	66,37%
19	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.499.000	2.499.000	100%
20	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	21.321.850	21.321.789	100%

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
21	**Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah I**	36.822.250	25.682.200	69,75%
22	**Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada wilayah I**	276.393.950	267.863.500	96,91%
23	**Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah pada wilayah I**	0	0	0%
25	**Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya pada wilayah I**	49.050.000	38.700.000	78,9%
26	**Tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada wilayah I**	74.760.000	51.825.000	69,32%
27	**Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah II**	66.080.000	48.505.000	73,4%
28	**Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada wilayah II**	417.400.000	344.935.000	82,64%
29	**Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah pada wilayah II**	0	0	0%

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
30	**Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya pada wilayah II**	75.150.000	75.150.000	100%
31	**Tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada wilayah II**	23.325.000	23.325.000	100%
32	**Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah III**	115.670.000	60.778.299	52,54%
33	**Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada wilayah III**	506.520.800	387.118.223	76,43%
34	**Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah pada wilayah III**	0	0	0%
35	**Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya pada wilayah III**	0	0	0%
36	**Tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada wilayah III**	25.305.000	25.275.000	99,88%
37	**Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah IV**	37.424.550	24.522.500	65,53%

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
38	**Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada wilayah IV**	264.183.500	247.878.250	93,83%
39	**Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah pada wilayah IV**	0	0	0%
40	**Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya pada wilayah IV**	0	0	0%
41	**Tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada wilayah IV**	13.440.000	13.440.000	100%
42	**Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**	36.250.000	27.967.500	77,15%
43	**Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**	58.000.000	43.955.080	75,78%
44	**Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja**	0	0	0%
45	**Kegiatan sapu bersih pungutan liar (saber pungli)**	255.488.750	207.365.781	81,16%
46	**Kegiatan inventarisasi temuan pengawasan**	13.158.700	13.158.700	100%

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
47	**Kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan**	173.399.950	82.806.123	47,75%
	Jumlah	3.486.028.000	2.859.778.158	82,04%

Selama tahun 2020, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat seharusnya melaksanakan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan akan tetapi karena adanya rasionalisasi dan refocusing anggaran sehingga kegiatan yang teranggarkan sebanyak 40 (empat puluh) kegiatan dimana 20 (dua puluh) kegiatan merupakan kegiatan prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari total anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung sebesar Rp. 3.486.028.000,00 terealisasi penyerapan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.859.778.158,00 atau 82,04% sehingga masuk dalam kategori capaian "**tinggi**".

BAB IV

PENUTUP

Dari Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat telah dengan signifikan menunjukkan pencapaian kinerja yang baik terhadap sasaran - sasaran strategis yang telah direncanakan. Hasil capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2020 sebesar 102% dengan kategori **sangat tinggi** sedangkan capaian kinerja keuangan 88.81 % dengan realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp. 8.386.305.000,00 dengan capaian kinerja sebesar 88,81% masuk dalam kategori **tinggi**.

Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang maka Inspektorat berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan dan memotivasi setiap perangkat daerah yang menjadi sampel agar dapat memenuhi setiap kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk mencapai level 3 (terdefinisi);
2. Menggiatkan fungsi dari Satgas SPIP dengan cara mengadakan rapat koordinasi secara berkala;
3. Melakukan pendampingan untuk penyusunan manajemen risiko
4. Meningkatkan koordinasi dan informasi melalui pertemuan berkala dan gelar pengawasan sebagai pengendalian dan evaluasi;
5. Memprioritaskan perjanjian kerja sama (MOU) APIP dan APH terkait pengawasan ke obrik;
6. Melakukan upaya tindak lanjut lebih intens ke obrik-obrik yang masih memiliki saldo temuan untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan yang ada.

7. Melakukan upaya untuk meningkatkan level kapabilitas APIP menjadi level 3 penuh dengan cara mengupayakan pemenuhan dokumen-dokumen infrastruktur yang dibutuhkan seperti pelaksanaan audit kinerja tematik;
8. Melakukan upaya peningkatan kemampuan profesionalisme aparat pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan baik berupa pelatihan kantor sendiri (*in house training*) maupun pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pusdiklatwas, Kemendagri dan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Meningkatkan peran dan layanan APIP khususnya dalam layanan jasa konsultasi sebagai upaya pencegahan tindak korupsi;
10. Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana operasional pengawasan.
11. Peningkatan koordinasi, konsultasi bersama semua unsur penyelenggara pemerintah

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, Februari 2021

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Drs. DWI PURNOMO
Pembina Tingkat I
NIP 196510301992031006

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
I N S P E K T O R A T
Jalan HM.Rafi'I No. 16 PANGKALAN BUN-KALIMANTAN TENGAH
Telp. (0532) 24475-24476 Fax (0532) 24475

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR: 700/21.1/V-a/2019/ITKAB

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2017-2022

INSPEKTUR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat ;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657) dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat;

13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan perubahan atas Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut dengan IKU Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 secara rinci adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : IKU Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 September 2019

Inspektur
Kabupaten Kotawaringin Barat,

AGUS SUPARJI, SH,MH
NIP. 19600822 198603 1 017

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
   Up. Kepala Bagian Organisasi di Pangkalan Bun

Lampiran 1 : Keputusan Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 700/ 21.1 /V-a/2019/ITKAB
Tanggal : 16 September 2019

INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Visi Bupati: - GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS

Misi Bupati : - Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan

Tugas pokok : - membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
4 Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5.. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya	Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)	Jumlah SOPD yang maturitas SPIP nya telah berada pada level terdefinisi dibagi total jumlah SKPD dikali 100%	Irbanwil	Laporan Hasil Evaluasi SPIP

	Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya	rata-rata persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di wilayah I-IV	Irbanwil	Laporan Hasil Pemeriksaan, PKPT dan bukti dokumen permintaan kasus pengaduan dan permintaan kegiatan pengawasan lainnya
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi pemeriksaan eksternal dan internal hasil pemeriksaan dikali 100%	Sekretaris dan Irbanwil	Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Penentuan level dari penilaian BPKP Provinsi	Sekretariat dan Satgas Kapabilitas APIP	Hasil Penilaian BPKP Provinsi

Inspektur
Kabupaten Kotawaringin Barat,

AGUS SUPARJI, SH,MH
NIP. 19600822 198603 1 017

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2020
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya	Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)	58,00%
		Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya	90,00%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	96%
2	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3
3	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%
4	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81

Pangkalan Bun, Agustus 2019

Inspektur
Kabupaten Kotawaringin Barat

AGUS SUPARJI, SH. MH
NIP. 19600822 198603 1 017

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN
TAHUN 2020
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya	Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)	58,00%
		Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya	90,00%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	96%
2	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3
3	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%
4	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81

Pangkalan Bun, Agustus 2020

Inspektur
Kabupaten Kotawaringin Barat

AGUS SUPARJI, SH. MH
NIP. 19600822 198603 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS SUPARJI, SH**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HJ. NURHIDAYAH, S.H., M.H**
Jabatan : Bupati Kotawaringin Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 2020

Pihak Kedua,
Bupati Kotawaringin Barat

Hj. NURHIDAYAH,SH,MH

Pihak Pertama,
Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat

AGUS SUPARJI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600822 198603 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya	Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)	58%
		Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya	90%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	96%
2	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3
3	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%
4	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	81

	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah I**	**761.923.750,00**	**APBD Tahun 2020**
2	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah II**	**809.910.000,00**	**APBD Tahun 2020**
3	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah III**	**892.686.300,00**	**APBD Tahun 2020**
4	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IV**	**579.622.600,00**	**APBD Tahun 2020**
5	**Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**	**598.772.550,00**	**APBD Tahun 2020**
6	**Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**	**167.562.500,00**	**APBD Tahun 2020**
7	**Program Inventarisasi dan Evaluasi Berkala Hasil Pengawasan**	**305.408.950,00**	**APBD Tahun 2020**
8	**Program Peningkatan Pelayanan Publik Atas Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi**	**470.475.000,00**	**APBD Tahun 2020**
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	786.542.550,00	APBD Tahun 2020
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	193.716.000,00	APBD Tahun 2020
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.969.800,00	APBD Tahun 2020
12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	570.000.000,00	APBD Tahun 2020
	TOTAL	**6.167.590.000,00**	

Pangkalan Bun, Januari 2020

Bupati Kotawaringin Barat

Hj. NURHIDAYAH, SH, MH

Inspektur
Kabupaten Kotawaringin Barat

AGUS SUPARJI, SH. MH
NIP. 19600822 198603 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. AMIRHANSYAH, M.Si
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS SUPARDJI, SH., MH.
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN KOTAWWARINGIN BARAT
Selaku atasan Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotawaringin Barat, Januari 2020

INSPEKTUR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV
AGUS SUPARDJI, SH., MH Pembina Utama Muda NIP. 19600822 198603 1 017	Drs. AMIRHANSYAH, M.Si Pembina NIP. 19641118 199203 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Sasaran	Indikator	Target
Program peningkatan sistem pengawasan internal atas pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah Irban IV	Persentase ttingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi) pada wilayah IV	58 %
	Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan dibawahnya pada wilayah IV	90 %
	Persentase ditindaklanjutinya kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah selama 1 tahun pada wilayah IV	90 %
	Persentase ditindaklanjutinya kasus pengaduan pada wilayah pemerintahan dibawahya selama 1 tahun pada wilayah IV	90 %
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti pada wilayah IV	96 %

No	Kegiatan	Anggaran
1	Program Peningkatan System Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp64.049.100
	a. Kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah IV	
	b. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada wilayah IV	Rp. 354.927.500
	c. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pada Wilayah IV	Rp. 34.340.000
	d. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya pada wilayah IV	Rp. 75.696.000
	e. Tindak lanjut hasil temuan pengawsan pada wilayah IV	Rp. 50.610.000

Mengetahui
Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat

AGUS SUPARDJI, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600822 198603 1 017

Kotawaringin Barat, Januari 2020

Drs. AMIRHANSYAH, M.Si
Pembina
NIP. 19641118 199203 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. EKA TAURUS SUSANTO
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AGUS SUPARJI, S.H., M.H.
Jabatan : Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Januari 2020

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
AGUS SUPARJI, S.H., M.H.	**Drs. EKA TAURUS SUSANTO**
Pembina Utama Muda	Pembina Tk.I
NIP. 19600822 198603 1 017	NIP. 19680517 199303 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya	a. Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi) pada wilayah II	58%
		b. Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya pada wilayah II	90%
		c. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti pada Wilayah II	96%

Kegiatan		Anggaran
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	**Rp**	**845.910.000,00**
a. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah II	Rp.	57.420.000,00
b. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Pada Wilayah II	Rp.	495.010.000,00
c. Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Rp.	95.055.000,00
d. Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya pada Wilayah II	Rp.	103.850.000,00
e. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan pada Wilayah II	Rp.	94.575.000,00

Pangkalan Bun, Januari 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

AGUS SUPARJI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600822 198603 1 017

INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II

Drs. EKA TAURUS SUSANTO
Pembina Tk. I
NIP. 19680517 199303 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. HANJUNG**

Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUS SUPARJI, SH**

Jabatan : Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotawaringin Barat, 02 Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
AGUS SUPARDJI, SH., MH	**Drs. HANJUNG**
Pembina Utama Muda	Pembina Tk.I
NIP. 19600822 198603 1 017	NIP. 196505121986031021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Sasaran	Indikator	Target
Program peningkatan sistem pengawasan internal atas pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah Irban III	Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi) pada wilayah III	58 %
	Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan dibawahnya pada wilayah III	90 %
	Persentase ditindaklanjutinya kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah selama 1 tahun pada wilayah III	90 %
	Persentase ditindaklanjutinya kasus pengaduan pada wilayah pemerintahan dibawahya selama 1 tahun pada wilayah III	90 %
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti pada wilayah III	96 %

No	Kegiatan	Anggaran
1	Program Peningkatan System Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
	a. Kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah III	Rp.177.927.300,00
	b. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada wilayah III	Rp.525.774.000,00
	c. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pada Wilayah III	Rp.138.375.000,00
	d. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya pada wilayah III	-
	e. Tindak lanjut hasil temuan pengawsan pada wilayah III	Rp.50.610.000,00

Kotawaringin Barat, Januari 2020

Inspektur Kab. Kotawaringin Barat

AGUS SUPARDJI SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600822 198603 1 017

Inspektur Pembantu Wilayah III

Drs. HANJUNG
Pembina Tk I
NIP. 19650512 198603 1 021

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT
Jalan H.M. Rafi'i No. 16 PANGKALAN BUN (74112) KALIMANTAN TENGAH
☎ Telp. (0532) 24475-24476 🖷 Fax. (0532) 24475

==========

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

N a m a : **H. GANEPODINUR, S.H.**

Jabatan : **Inspektur Pembantu Wilayah I**
Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : **AGUS SUPARJI, S.H., M.H.**

Jabatan : **Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat.**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung-jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisI yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Januari 2020

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat	**Inspektur Pembantu Wilayah I**
	Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat
AGUS SUPARJI, S.H., M.H.	**H. GANEPODINUR, S.H.**
Pembina Utama Muda	**Pembina Tingkat I**
NIP. 19600822 198603 1 017	**NIP. 19631028 199203 1 007**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkatan Daerah pada wilayah Irban I	Tingkat capaian pembinaan dan pengawasan internal terhadap auditi wilayah Irban I.	90 %
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah	Persentase Tingkat Maturitas SPIP SOPD pada pada level 3 (terdefinisi).	58 %
3.	Meningkatnya kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemda pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya pada wilayah I	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindak-lanjuti.	96%

	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran (Rp)
1.	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah I**	**761.923.750**
	a. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH	64.466.250
	b. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	437.467.500
	c. Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemda	22.150.000
	d. Penanganan kasus pada Wilayah Pemerintahan dibawahnya	98.100.000
	e. Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan	103.740.000

Pangkalan Bun, Januari 2020

Inspektur
Kabupaten Kotawaringin Barat

AGUS SUPARJI, S.H. M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600822 198603 1 017

Inspektur Pembantu
Wilayah I

H. GANEPODINUR, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19631028 199203 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. DWI PURNOMO**

Jabatan : Sekretaris Inspektorat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUS SUPARJI, SH**

Jabatan : Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 30 Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
AGUS SUPARJI, SH	**Drs. DWI PURNOMO**
Pembina Utama Muda	Pembina Tk. I
NIP. 196008221986031017	NIP. 196510301992031006

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : **Drs. DWI PURNOMO**
NIP : 196510301992031006
PANGKAT/GOL : Pembina Tk. I /IV/b
JABATAN : Sekretaris Inspektorat
SKPD : Inspektorat
TAHUN : 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT/OUTCOME												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*												*6*
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	0	15	18	8	7	10	10	7	10	7	3	5	100
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Presentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	%	0	2	8	4	20	12	1	1	39	6	7	0	100
3	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pemenuhan layanan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	0	8	11	30	5	7	12	12	15	0	0	0	100
4	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan layanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	0	67	14	0	0	13	0	0	0	0	0	6	100
5	Meningkatnya Pelayanan Publik Atas Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi	Persentase terlaksananya kegiatan saber pungli	%	0	10	27	21	10	5	0	8	4	10	1	4	100
6	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan	Persentase SDM APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	%	0	0	18	15	0	19	9	19	10	10	0	0	100
7	Meningkatnya Inventarisasi dan Evaluasi Berkala Hasil Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti pada wilayah I -IV	%	0	7	8	15	16	5	17	0	13	0	14	5	100
8	meningkatnya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase terpenuhinya dokumen infrastruktur yang diperlukan dalam mencapai level 3	%	0	0	0	26	0	0	20	37	3	0	0	14	100

NO	PROGRAM	JML ANGGARAN (Rp.)	KET
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	786.542.550,00	APBD
2	Program Peningkatan Pelayanan Publik Atas Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi	470.475.000,00	APBD
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	193.716.000,00	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	570.000.000,00	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.969.800,00	APBD
6	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	167.562.500,00	APBD
7	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	598.772.550,00	APBD
8	Program Inventarisasi dan evaluasi berkala hasil pengawasan	305.408.950,00	APBD

Pangkalan Bun, 30 Januari 2020

Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat

AGUS SUPARJI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196008221986031017

Sekretaris Inspektorat

Drs. DWI PURNOMO
Pembina Tk. I
NIP. 196510301992031006

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT
Jalan H.M. Rafi'i No. 16 PANGKALAN BUN (74112) KALIMANTAN TENGAH
(0532) 24475-24476 FAX (0532) 24476 itkab_kobar@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGENG RAHAYU, S.E.
Jabatan : Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. DWI PURNOMO
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Januari 2020

Pihak Kedua,
Sekretaris Inspektorat
Kabupaten Kotawaringin Barat

Drs. DWI PURNOMO
NIP. 19651030 199203 1 006

Pihak Pertama,
Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat

SUGENG RAHAYU, S.E.
NIP. 19750108 201001 1 005

Nama	:	SUGENG RAHAYU, SE
NIP	:	19750108 201001 1 005
Pangkat/Golongan	:	Penata / III/c
Jabatan	:	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
SKPD	:	Inspektorat
Tahun	:	2020

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT/OUTCOME				
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	JLH
1.	Melaksanakan kegiatan saber pungli	Jumlah laporan kegiatan Saber Pungli	Laporan	3	4	1	-	8
2.	Melakukan penginventarisasian temuan hasil pengawasan	Jumlah laporan inventarisasi temuan hasil pengawasan	Laporan	-	1	1	-	2
3.	Melakukan evaluasi tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Jumlah laporan evaluasi tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Laporan	1	1	1	1	4
		Jumlah laporan pemantauan	Laporan	1	1	1	1	4
		Jumlah laporan Rakor Semesteran BPK RI	Laporan	-	-	1	1	2
		Jumlah kegiatan Rakor Triwulan ITPROV/BPKP	Kegiatan	-	1	1	2	4
		Jumlah kegiatan Rakor ITJEND	Kegiatan	-	-	-	1	1
		Jumlah Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan	Laporan	1	-	1	-	2
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengawasan	Laporan	-	-	-	1	1
		Jumlah surat pengantar LHP	Surat	4	10	12	12	38
		Jumlah surat penyelesaian Kerugian Daerah	Surat	-	1	-	1	2

NO	Kegiatan	JML. ANGGARAN/Rp	KET
1.	Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	470.475.000,00	APBD
2.	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	48.909.000,00	APBD
3.	Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	256.499.950,00	APBD

Pangkalan Bun, Januari 2020

Pihak Kedua,
Sekretaris Inspektorat
Kabupaten Kotawaringin Barat

Drs. DWI PURNOMO
NIP. 19651030 199203 1 006

Pihak Pertama,
Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
Kabupaten Kotawaringin Barat

SUGENG RAHAYU, S.E.
NIP. 19750108 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HANNY CICILYA, ST**

Jabatan : Kasubbag Perencanaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. DWI PURNOMO**

Jabatan : Sekretaris Inspektorat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 30 Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. DWI PURNOMO	**HANNY CICILYA, ST**
Pembina Tk. I	Penata
NIP. 196510301992031006	NIP. 197704022011012004

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : **HANNY CICILYA, ST**
NIP : 197704022011012004
PANGKAT/GOL : Penata /III/c
JABATAN : Kasubbag Perencanaan
SKPD : Inspektorat
TAHUN : 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT/OUTCOME												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*												*6*
1	Tersusunnya dokumen perencanaan program kerja pengawasan,penyusunan kebijakan dan prosedur pengawasan	Jumlah dokumen tersusun	Dokumen									1		1	1	3
2	Tersusunnya dokumen laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Inspektorat	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Inspektorat	Dokumen		2					1		1				4
3	Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat secara periodik	Jumlah laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	Tersusunnya dokumen perencanaan umum pengadaan	Jumlah dokumen perencanaan umum pengadaan	Dokumen	1									1			2
5	Tersusunnya dokumen perencanaan program dan anggaran Inspektorat	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran Inspektorat	Dokumen	2						1	2				1	6
6	Tersusunnya dokumen perencanaan kerja tahunan Inspektorat	Jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan Inspektorat	Dokumen							1		1				2
7	Tersusunnya dokumen pelaporan pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah di Inspektorat	Jumlah dokumen pelaporan pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintahan di Inspektorat	Dokumen	1	1											2

NO	KEGIATAN	JML ANGGARAN (Rp.)	KET
1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	167.562.500,00	APBD
2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.674.050,00	APBD

Pangkalan Bun, 30 Januari 2020

Sekretaris Inspektorat

Drs. DWI PURNOMO
Pembina Tk. I
NIP. 196510301992031006

Kasubbag Perencanaan

HANNY CICILYA, ST
Penata
NIP. 197704022011012004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NORSEHAH**

Jabatan : Kasubbag Administrasi dan Umum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. DWI PURNOMO**

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotawaringin Barat,
2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. DWI PURNOMO	**NORSEHAH**
Pembina Tk. I	Penata Tk. I
NIP. 196510301992031006	NIP. 196510211986122001

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : **NORSEHAH**
NIP 196510211986122001
PANGKAT/GOL : Penata Tk. I /III/d
JABATAN : Kasubbag Administrasi dan Umum
SKPD : Inspektorat
TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT/OUTCOME												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*												*6*
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Surat yang dikirim	Surat	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	25	550
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	Bulan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	Bulan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang disediakan	Jenis			5			5				5		5	20
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Jenis			5			8			7			6	26
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	1		1			1			1			1	5
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis			3				4						7
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis			1	2			2						5
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang disediakan Makanan dan Minuman	Orang		60				60			60			60	240
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kali		6			6			6			5		23
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Jenis			2						3				5
13	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair yang diadakan	Jenis									3				3

14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Unit					1									1
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas yang dipelihara	Unit		1				1	1			1				4
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jenis			1			1				1				3
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang			6			7			7					20
18	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Dokumen							1							1
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Unit		1		1			1			1				4
20	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah SDM APIP yang Mengikuti Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Profesi	Orang			6	3					6	5				20
21	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Terlaksananya Pelatihan Teknis Kegiatan di Lingkungan Inspektorat	Kali				1										1

NO	KEGIATAN	JML ANGGARAN (Rp.)	KET
1	Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	570.000.000,00	APBD
2	Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor	38.750.000,00	APBD
3	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	37.250.000,00	APBD
4	Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	27.316.000,00	APBD
5	Tersedianya Meubelair	69.100.000,00	APBD
6	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	21.300.000,00	APBD
7	Tersedianya Alat Tulis Kantor	40.905.200,00	APBD
8	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	46.382.650,00	APBD
9	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	94.818.896,00	APBD
10	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	74.233.950,00	APBD
11	Tersedianya Jasa Sumber Daya Air, Listrik dan Komunikasi	94.005.000,00	APBD
12	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	21.500.000,00	APBD
13	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	4.950.000,00	APBD
14	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	4.284.000,00	APBD
15	Tersedianya Makanan dan Minuman	13.200.000,00	APBD
16	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.962.854,00	APBD
17	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	24.295.750,00	APBD

18	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	570.000.000,00	APBD
19	Terlaksananya Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	28.772.550,00	APBD
20	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3.800.000,00	APBD
21	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	307.500.000,00	APBD

Kotawaringin Barat, 2020

Sekretaris

Drs. DWI PURNOMO
Pembina Tk. I
NIP. 196510301992031006

Kasubbag Administrasi dan Umum

NORSEHAH
Penata Tk. I
NIP. 196510211986122001

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut :

1) Pada kolom (1) diisi no urut;
2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran kegiatan unit kerja atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan setelah dilaksanakannya program tersebut;
3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran kegiatan atau kondisi yang ingin diwujudkan;
4) Pada kolom (4) diisi dengan Satuan masing-masing indikator (contoh *Dok*, *%*, *Km*, *dll*);
5) Pada kolom (5) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh unit kerja pada tahun tersebut;
6) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terkait dengan sasaran;
7) Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada kegiatan tersebut.

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT
Jalan HM. Rafi'i No. 16 PANGKALAN BUN, KALIMANTAN TENGAH
Telp. (0532) 24475-24476 Fax. (0532) 24475

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NORSEHAH
Jabatan : Kasubag Administrasi Umum
Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. DWI PURNOMO
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat
selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 12 November 2020

Pihak Kedua,
Sekretaris Inspektorat
Kabupaten Kotawaringin Barat

Drs. DWI PURNOMO
NIP. 19651030 199203 1 006

Pihak Pertama,
Kasubag Administrasi Umum
Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat

NORSEHAH
NIP. 196510211986122001

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : **NORSEHAH**
NIP 196510211986122001
PANGKAT/GOL : Penata Tk. I /III/d
JABATAN : Kasubbag Administrasi dan Umum
SKPD : Inspektorat
TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT/OUTCOME												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*												*6*
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Surat yang dikirim	Surat	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	25	550
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	Bulan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	Bulan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang disediakan	Jenis			5			5				5		5	20
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Jenis			5			8			7			6	26
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	1		1			1			1			1	5
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis			3				4						7
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis			1	2			2						5
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang disediakan Makanan dan Minuman	Orang		60				60			60			60	240
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kali		6			6			6			5		23
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Jenis			2						3				5
13	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair yang diadakan	Jenis									3				3

14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Unit					1									1
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas yang dipelihara	Unit		1				1	1			1				4
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jenis			1			1				1				3
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang			6			7			7					20
18	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Dokumen							1							1
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Unit		1		1			1			1				4
20	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah SDM APIP yang Mengikuti Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Profesi	Orang			6	3					6	5				20
21	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Terlaksananya Pelatihan Teknis Kegiatan di Lingkungan Inspektorat	Kali				1										1

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000,00	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.005.000,00	APBD
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3.000.000,00	APBD
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	88.651.050,00	APBD
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	74.233.950,00	APBD
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.500.000,00	APBD
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.916.950,00	APBD
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.734.250,00	APBD
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.284.000,00	APBD
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	143.750.000,00	APBD
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	13.200.000,00	APBD
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	192.000.100,00	APBD
13	Pengadaan Meubelair	77.602.250,00	APBD
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	47.797.750,00	APBD
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	19.375.000,00	APBD
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	21.500.000,00	APBD
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	13.654.400,00	APBD
18	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	58.930.000,00	APBD
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	21.321.850,00	APBD
20	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	58.000.000,00	APBD
21	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	0,00	APBD
	Total	1.023.706.550,00	

Pangkalan Bun, 12 November 2020

Sekretaris Inspektorat

Drs. DWI PURNOMO
Pembina Tingkat I
NIP. 196510301992031006

Kasubbag Administrasi dan Umum

NORSEHAH
NIP. 196510211986122001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. DWI PURNOMO**
Jabatan : Plt. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HJ. NURHIDAYAH, S.H., M.H**
Jabatan : Bupati Kotawaringin Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, November 2020

Pihak Kedua,
Bupati Kotawaringin Barat

Hj. NURHIDAYAH,SH,MH

Pihak Pertama,
Plt.Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat

Drs. DWI PURNOMO
Pembina Tk.I
NIP. 196510301992031006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya	Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)	58%
		Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya	90%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	96%
2	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3
3	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%
4	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	81

	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah I**	**437.026.200,00**	**APBDP Tahun 2020**
2	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah II**	**581.955.000,00**	**APBDP Tahun 2020**
3	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah III**	**647.495.800,00**	**APBDP Tahun 2020**
4	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IV**	**315.048.050,00**	**APBDP Tahun 2020**
5	**Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**	**58.000.000,00**	**APBDP Tahun 2020**
6	**Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**	**36.250.000,00**	**APBDP Tahun 2020**
7	**Program Inventarisasi dan Evaluasi Berkala Hasil Pengawasan**	**186.558.650,00**	**APBDP Tahun 2020**
8	**Program Peningkatan Pelayanan Publik Atas Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi**	**255.488.750,00**	**APBDP Tahun 2020**
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	705.525.300,00	APBDP Tahun 2020
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	179.929.400,00	APBDP Tahun 2020
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	23.820.850,00	APBDP Tahun 2020
12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	58.930.000,00	APBDP Tahun 2020
	TOTAL	**3.486.028.000,00**	

Pangkalan Bun, November 2020

Bupati Kotawaringin Barat

Hj. NURHIDAYAH, SH, MH

Plt. Inspektur
Kabupaten Kotawaringin Barat

Drs. DWI PURNOMO
NIP. 196510301992031006

PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. DWI PURNOMO**

Jabatan : Sekretaris

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. DWI PURNOMO**

Jabatan : Plt. Inspektur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotawaringin Barat,
21 Oktober 2020

Pihak Kedua,

Drs. DWI PURNOMO
Pembina Tk. I
NIP. 196510301992031006

Pihak Pertama,

Drs. DWI PURNOMO
Pembina Tk. I
NIP. 196510301992031006

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
PERUBAHAN

NAMA : **Drs. DWI PURNOMO**
NIP : 196510301992031006
PANGKAT/GOL : Pembina Tk. I /IV/b
JABATAN : Sekretaris
SKPD : Inspektorat
TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT/OUTCOME												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*												*6*
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	0	10	11	5	16	7	4	5	9	10	10	13	100
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Presentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	%	0	2	2	2	2	25	11	2	8	18	15	13	100
3	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pemenuhan layanan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	0	0	7	0	60	0	7	0	0	13	5	8	100
4	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan layanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	73	7	4	16	0	0	0	0	0	0	0	0	100
5	Meningkatnya Pelayanan Publik Atas Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi	Persentase terlaksananya kegiatan saber pungli	%	0	8	6	1	9	7	2	1	2	5	7	5	53
6	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan	Persentase SDM APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	%	0	5	4	17	0	0	0	0	0	3	0	0	29
7	Meningkatnya Inventarisasi dan Evaluasi Berkala Hasil Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti pada wilayah I -IV	%	0	7	0	0	0	25	0	0	0	10	10	10	62
8	meningkatnya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase terpenuhinya dokumen infrastruktur yang diperlukan dalam mencapai level 3	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	15	65

NO	PROGRAM	JML ANGGARAN (Rp.)	KET
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	705.525.300,00	APBD

2	Program Peningkatan Pelayanan Publik Atas Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi	255.488.750,00	APBD
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	179.929.400,00	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	58.930.000,00	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	23.820.850,00	APBD
6	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	36.250.000,00	APBD
7	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	58.000.000,00	APBD
8	Program Inventarisasi dan evaluasi berkala hasil pengawasan	186.558.000,00	APBD

Kotawaringin Barat, 21 Oktober 2020

Plt. Inspektur,

Drs. DWI PURNOMO
Pembina Tk. I
NIP. 196510301992031006

Sekretaris,

Drs. DWI PURNOMO
Pembina Tk. I
NIP. 196510301992031006

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT
Jalan H. M. Rafi'i No. 16 Pangkalan Bun (74112) Kalimantan Tengah
Telp : (0532) 24475 - 24476 Fax : (0532) 24476 email : itkab_kobar@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. EKA TAURUS SUSANTO
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. DWI PURNOMO
Jabatan : Plt. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 21 Oktober 2020

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Drs. DWI PURNOMO	**Drs. EKA TAURUS SUSANTO**
NIP. 19651030 199203 1 006	NIP. 19680517 199303 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya	a. Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi) pada wilayah II	58%
		b. Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya pada wilayah II	90%
		c. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti pada Wilayah II	96%

Kegiatan		Anggaran
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	**Rp**	**578.955.000,00**
a. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah II	Rp.	66.080.000,00
b. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Pada Wilayah II	Rp.	417.400.000,00
c. Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Wilayah II	Rp.	0,00
d. Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya pada Wilayah II	Rp.	75.150.000,00
e. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan pada Wilayah II	Rp.	23.325.000,00

Pangkalan Bun, 21 Oktober 2020

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Drs. DWI PURNOMO
NIP. 19651030 199203 1 006

INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II

Drs. EKA TAURUS SUSANTO
NIP. 19680517 199303 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

INSPEKTORAT

Jalan H.M. Rafi'i No. 16 PANGKALAN BUN (74112) KALIMANTAN TENGAH

Telp. (0532) 24475 -24476 Fax. (0532) 24475

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel beserta beorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	:	Drs. H A N J U N G .
Jabatan	:	Inspektur Pembantu Wilayah III.
		Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

N a m a	:	Drs. DWI PURNOMO.
Jabatan	:	Plt. Inspektur.
		Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang selanjutnya sesuai Lampiran Perjanjian Perubahan ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2020.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
Drs. DWI PURNOMO	**Drs. H A N J U N G**
Pembina Tk. I	**Pembina Tk. I**
NIP. 19650512 198603 1 021	**NIP. 19860512 198603 1 021**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal atas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah Irbanwil III.	Presentase Tingkat Maturitas SPIP SOPD pada Level 3 (terdefinisi) pada Wilayah III.	58 %
	Presentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Atas Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada SOPD pemerintahan dibawahnya pada Wilayah III.	90 %
	Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang telah ditindaklanjuti pada Wilayah III.	96 %

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah Irbanwil III.	
	a. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah III.	Rp. 115.670.000,-
	b. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala pada wilayah III.	Rp. 506.520.800,-
	c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan pada Wilayah III.	Rp. 25.305.000,
JUMLAH		**Rp. 637.495.800,-**

Pangkalan Bun, Oktober 2020.

PIHAK KEDUA,

Drs. DWI PURNOMO
Pembina Tk. I
NIP. 19650512 198603 1 021

PIHAK KESATU,

Drs. H A N J U N G
Pembina Tk. I
NIP. 19860512 198603 1 021

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT
Jalan H.M. Rafi'i No. 16 PANGKALAN BUN (74112) KALIMANTAN TENGAH
☎ Telp. (0532) 24475-24476 🖷 Fax. (0532) 24475

==========

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

N a m a : **H. GANEPODINUR, S.H.**

Jabatan : **Inspektur Pembantu Wilayah I**
Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : **Drs. DWI PURNOMO.**

Jabatan : **Plt. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat.**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung-jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Nopember 2020

PIHAK KEDUA
Plt. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat

Drs. DWI PURNOMO
Pembina Tingkat I
NIP. 19650130 199203 1 002

PIHAK PERTAMA
Inspektur Pembantu Wilayah I
Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat

H. GANEPODINUR, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19631028 199203 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	Sasaran Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemda pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya pada wilayah I	a. Persentase Tingkat Maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi) pada wilayah I.	58 %
		b. Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Daerah pada SOPD dan Pemerintahan dibawahnya pada wilayah I	90 %
		c. Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindak-lanjuti pada wilayah I.	96%

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran (Rp)
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH :	**437.026.200**
a. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH pada Wilayah I	36.822.250
b. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala pada Wilayah I	276.393.950
c. Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah pada wilayah I	0
d. Penanganan kasus pada Wilayah Pemerintahan dibawahnya pada wilayah I.	49.050.000
e. Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan pada wilayah I	74.760.000

Pangkalan Bun, 21 Oktober 2020

Plt. Inspektur
Kabupaten Kotawaringin Barat

Drs. DWI PURNOMO
NIP. 19651030 199203 1 006

Inspektur Pembantu
Wilayah I

H. GANEPODINUR, S.H.
NIP. 19631028 199203 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PENDI TAMPUBOLON, SE.,MM**

Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. DWI PURNOMO**

Jabatan : Plt. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotawaringin Barat, November 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. DWI PURNOMO	**PENDI TAMPUBOLON, SE.,MM**
Pembina Tk. I	Pembina Tk. I
NIP. 196510301992031006	NIP. 196307201992031009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PEGAWAI

NAMA : **PENDI TAMPUBOLON, SE.,MM**
NIP : 196307201992031009
PANGKAT/GOL : Pembina Tk. I /IV/b
JABATAN : Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat
SKPD : Inspektorat
TAHUN : 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT/OUTCOME												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*												*6*
1	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah pada wilayah IV	Prosentase Tingkat Maturitas SPIP SOPD pada Level 3 (Terdefenisi)	%												58	58
		Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya pada wilayah IV	%													
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti pada wilayah IV	%													
2	Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah Pada Wilayah IV	Persentase Peningkatan Pengawasan atas Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada SOPD dan Pemerintahan dibawahnya Pada Wilayah IV	%												90	90
3	Meningkatnya kualitas pengawasdan akuntabilitas penyelenggaraan Pemda pada SOPD dan Pemerintahan dibawahnya	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti pada Wilayah IV	%												96	96

NO	PROGRAM	JML ANGGARAN (Rp.)	KET
1	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Pada Wilayah IV	37.424.550,00	APBD
2	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Pada Wilayah IV	264.183.500,00	APBD
3	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Pada Wilayah IV	13.440.000,00	APBD

Kotawaringin Barat, November 2020

Plt. Inspektur,

Drs. DWI PURNOMO
Pembina Tk. I
NIP. 196510301992031006

Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat

PENDI TAMPUBOLON, SE.,MM
Pembina Tk. I
NIP. 196307201992031009

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT
Jalan H.M. Rafi'i No. 16 PANGKALAN BUN (74112) KALIMANTAN TENGAH
(0532) 24475-24476 FAX (0532) 24476 itkab_kobar@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGENG RAHAYU, S.E.
Jabatan : Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. DWI PURNOMO
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 2 November 2020

Pihak Kedua, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat	Pihak Pertama, Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat
Drs. DWI PURNOMO	SUGENG RAHAYU, S.E.
NIP. 19651030 199203 1 006	NIP. 19750108 201001 1 005

Nama : SUGENG RAHAYU, SE
NIP : 19750108 201001 1 005
Pangkat/Golongan : Penata / III/c
Jabatan : Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
SKPD : Inspektorat
Tahun : 2020

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT/OUTCOME				
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	JLH
1.	Melaksanakan kegiatan saber pungli	Jumlah laporan kegiatan Saber Pungli	Laporan	1	1	1	3	6
2.	Melakukan penginventarisasian temuan hasil pengawasan	Jumlah laporan inventarisasi temuan hasil pengawasan	Laporan	-	-	1	1	2
3.	Melakukan evaluasi tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Jumlah laporan pemantauan	Laporan	1	-	3	3	7
		Jumlah laporan Rakor Semesteran BPK RI	Laporan	-	1	-	1	2
		Jumlah surat pengantar LHP	Surat	6	32	12	18	70
		Jumlah surat penyelesaian Kerugian Daerah	Surat	1	1	-	-	2

NO	Kegiatan	JML. ANGGARAN/Rp	KET
1.	Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	255.488.750,00	APBD
2.	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	13.158.700,00	APBD
3.	Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	173.399.950,00	APBD

Pangkalan Bun, 2 November 2020

Pihak Kedua,
Sekretaris

Drs. DWI PURNOMO
NIP. 19651030 199203 1 006

Pihak Pertama,
Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

SUGENG RAHAYU, S.E.
NIP. 19750108 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HANNY CICILYA, ST**

Jabatan : Kasubbag Perencanaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. DWI PURNOMO**

Jabatan : Sekretaris Inspektorat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 12 November 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. DWI PURNOMO	**HANNY CICILYA, ST**
Pembina Tk. I	Penata
NIP. 196510301992031006	NIP. 197704022011012004

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI PERUBAHAN

NAMA : **HANNY CICILYA, ST**
NIP : 197704022011012004
PANGKAT/GOL : Penata /III/c
JABATAN : Kasubbag Perencanaan
SKPD : Inspektorat
TAHUN : 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT/OUTCOME												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*												*6*
1	Tersusunnya dokumen perencanaan program kerja pengawasan,penyusunan kebijakan dan prosedur pengawasan	Jumlah dokumen tersusun	Dokumen									1		1	1	3
2	Tersusunnya dokumen laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Inspektorat	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Inspektorat	Dokumen		2					1		1				4
3	Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat secara periodik	Jumlah laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	Tersusunnya dokumen perencanaan umum pengadaan	Jumlah dokumen perencanaan umum pengadaan	Dokumen	1									1			2
5	Tersusunnya dokumen perencanaan program dan anggaran Inspektorat	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran Inspektorat	Dokumen	2						1	2				1	6
6	Tersusunnya dokumen perencanaan kerja tahunan Inspektorat	Jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan Inspektorat	Dokumen							1		1				2
7	Tersusunnya dokumen pelaporan pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah di Inspektorat	Jumlah dokumen pelaporan pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintahan di Inspektorat	Dokumen	1	1											2

NO	KEGIATAN	JML ANGGARAN (Rp.)	KET
1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	36.250.000,00	APBDP
2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.499.000,00	APBDP

Pangkalan Bun, 12 November 2020

Sekretaris Inspektorat

Drs. DWI PURNOMO
Pembina Tk. I
NIP. 196510301992031006

Kasubbag Perencanaan

HANNY CICILYA, ST
Penata
NIP. 197704022011012004

PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2020
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya	Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)	58%	66%	114%
		Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya	90%	98%	109%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	96%	86%	90%
2	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3 (tidak penuh)	100%
3	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%	97%	97%
4	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	81	80,29	99%

Pangkalan Bun, Januari 2021

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Drs. DWI PURNOMO
Pembina Tingkat I
NIP 196510301992031006

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	PENDAPATAN		
2	Pendapatan Asli Daerah		
3	Pendapatan Pajak Daerah	-	-
4	Pendapatan Retribusi Daerah		
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6	Lain-Lain PAD yang Sah		
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-
8			
9	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		
10	Pendapatan Hibah	-	-
11	Pendapatan Dana Darurat	-	-
12	Pendapatan Lainnya	-	-
13	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-
14	JUMLAH PENDAPATAN	-	-
15			
16	BELANJA		
17	Belanja Operasi		
18	Belanja Pegawai	4,900,277,000.00	4,587,687,723.00
19	Belanja Barang dan Jasa	3,220,128,000.00	2,594,228,158.00
20	Belanja Bunga		
21	Belanja Subsidi		
22	Belanja Hibah		
23	Belanja Bantuan Sosial		
24	Belanja Bantuan Keuangan		
25	Jumlah Belanja Operasi	8,120,405,000.00	7,181,915,881.00
26			
27	Belanja Modal		
28	Belanja Tanah		
29	Belanja Peralatan dan Mesin	265,900,000.00	265,550,000.00
30	Belanja Gedung dan Bangunan		
31	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		
32	Belanja Aset Tetap Lainnya		
33	Belanja Aset Lainnya		
34	Jumlah Belanja Modal	265,900,000.00	265,550,000.00
35			

36	JUMLAH BELANJA	8,386,305,000.00	7,447,465,881.00
37			
38	SURPLUS/DEFISIT	8,386,305,000.00	7,447,465,881.00

Pangkalan Bun, Januari 2021

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Drs. DWI PURNOMO
Pembina Tingkat I
NIP 196510301992031006

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK)
TAHUN ANGGARAN 2020

SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN
BULAN : DESEMBER

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			KETERANGAN
			FISIK	KEUANGAN		
			%	%	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**705.525.300,00**	**91,01**	**86,22**	**608.277.761,00**	
4.02.4.02.01.01.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.250.000,00	100	62,89	1.415.000,00	
4.02.4.02.01.01.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	88.005.000,00	98,58	84,29	74.180.832,00	
4.02.4.02.01.01.06	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.000.000,00	80,42	80,42	2.412.700,00	
4.02.4.02.01.01.07	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	88.651.050,00	100	96,04	85.137.632,00	
4.02.4.02.01.01.08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	74.233.950,00	100	100	74.233.950,00	
4.02.4.02.01.01.09	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	21.500.000,00	100	100	21.500.000,00	
4.02.4.02.01.01.10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	44.916.950,00	100	100	44.916.400,00	
4.02.4.02.01.01.11	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	29.734.250,00	100	99,83	29.683.600,00	
4.02.4.02.01.01.12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.284.000,00	100	100	4.284.000,00	
4.02.4.02.01.01.13	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	143.750.000,00	100	99,86	143.550.000,00	
4.02.4.02.01.01.17	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	13.200.000,00	100	93,75	12.375.000,00	
4.02.4.02.01.01.18	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	192.000.100,00	67,92	59,68	114.588.647,00	
4.02.4.02.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**179.929.400,00**	**100**	**99,64**	**179.278.453,00**	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			KETERANGAN
			FISIK	KEUANGAN		
			%	%	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.02.07	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	77.602.250,00	100	99,64	77.320.000,00	
4.02.4.02.01.02.10	PENGADAAN MEUBELAIR	47.797.750,00	100	99,8	47.700.000,00	
4.02.4.02.01.02.13	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	19.375.000,00	100	99,48	19.275.000,00	
4.02.4.02.01.02.15	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	21.500.000,00	100	99,21	21.329.263,00	
4.02.4.02.01.02.19	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	13.654.400,00	100	100	13.654.190,00	
4.02.4.02.01.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**58.930.000,00**	**100**	**66,37**	**38.149.999,00**	
4.02.4.02.01.05.03	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	58.930.000,00	100	66,37	39.109.999,00	
4.02.4.02.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**23.820.850,00**	**100**	**100**	**23.820.789,00**	
4.02.4.02.01.06.01	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.499.000,00	100	100	2.499.000,00	
4.02.4.02.01.06.04	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	21.321.850,00	100	100	21.321.789,00	
4.02.4.02.01.15	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH PADA WILAYAH I**	**437.026.200,00**	**97,45**	**87,88**	**384.070.700,00**	
4.02.4.02.01.15.01	PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH PADA WILAYAH I	36.822.250,00	69,75	69,75	25.682.200,00	
4.02.4.02.01.15.02	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA PADA WILAYAH I	276.393.950,00	100	96,91	267.863.500,00	
4.02.4.02.01.15.03	PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA WILAYAH I	0	0	0	0	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			KETERANGAN
			FISIK	KEUANGAN		
			%	%	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.15.04	PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA PADA WILAYAH I	49.050.000,00	100	78,9	38.700.000,00	
4.02.4.02.01.15.05	TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN PADA WILAYAH I	74.760.000,00	100	69,32	51.825.000,00	
4.02.4.02.01.16	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH PADA WILAYAH II**	**581.955.000,00**	**96,77**	**84,53**	**491.915.000,00**	
4.02.4.02.01.16.01	PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH PADA WILAYAH II	66.080.000,00	100	73,4	48.505.000,00	
4.02.4.02.01.16.02	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA PADA WILAYAH II	417.400.000,00	97,18	82,64	344.935.000,00	
4.02.4.02.01.16.03	PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA WILAYAH II	0	0	0	0	
4.02.4.02.01.16.04	PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA PADA WILAYAH II	75.150.000,00	100	100	75.150.000,00	
4.02.4.02.01.16.05	TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN PADA WILAYAH II	23.325.000,00	100	100	23.325.000,00	
4.02.4.02.01.17	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH PADA WILAYAH III**	**647.495.800,00**	**91,47**	**73,08**	**473.171.522,00**	
4.02.4.02.01.17.01	PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH PADA WILAYAH III	115.670.000,00	93,73	52,54	60.778.299,00	
4.02.4.02.01.17.02	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA PADA WILAYAH III	506.520.800,00	90,52	76,43	387.118.223,00	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			KETERANGAN
			FISIK	KEUANGAN		
			%	%	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.17.03	PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA WILAYAH III	0	0	0	0	
4.02.4.02.01.17.05	TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN PADA WILAYAH III	25.305.000,00	100	99,88	25.275.000,00	
4.02.4.02.01.18	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH PADA WILAYAH IV**	**315.048.050,00**	**94,83**	**90,73**	**285.840.750,00**	
4.02.4.02.01.18.01	PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH PADA WILAYAH IV	37.424.550,00	100	65,53	24.522.500,00	
4.02.4.02.01.18.02	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA PADA WILAYAH IV	264.183.500,00	93,83	93,83	247.878.250,00	
4.02.4.02.01.18.03	PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA WILAYAH IV	0	0	0	0	
4.02.4.02.01.18.04	PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA PADA WILAYAH IV	0	0	0	0	
4.02.4.02.01.18.05	TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN PADA WILAYAH IV	13.440.000,00	100	100	13.440.000,00	
4.02.4.02.01.19	**PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN**	**36.250.000,00**	**100**	**77,15**	**27.967.500,00**	
4.02.4.02.01.19.01	PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	36.250.000,00	100	77,15	27.967.500,00	
4.02.4.02.01.20	**PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN**	**58.000.000,00**	**100**	**75,78**	**43.955.080,00**	
4.02.4.02.01.20.01	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	58.000.000,00	100	75,78	43.955.080,00	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			KETERANGAN
			FISIK	KEUANGAN		
			%	%	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.20.02	PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN DAN PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA	0	0	0,00	0,00	
4.02.4.02.01.21	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK ATAS PENGADUAN MASYARAKAT DAN KONSULTASI**	**255.488.750,00**	**92,45**	**81,16**	**207.365.781,00**	
4.02.4.02.01.21.01	KEGIATAN SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI)	255.488.750,00	92,45	81,16	207.365.781,00	
4.02.4.02.01.22	**PROGRAM INVENTARISASI DAN EVALUASI BERKALA HASIL PENGAWASAN**	**186.558.650,00**	**87,94**	**51,44**	**95.964.823,00**	
4.02.4.02.01.22.01	KEGIATAN INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN	13.158.700,00	100	100	13.158.700,00	
4.02.4.02.01.22.02	KEGIATAN EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN	173.399.950,00	87,02	47,75	82.806.123,00	
J U M L A H		**3.486.028.000,00**	**94,07**	**82,04**	**2.859.778.158,00**	

Pangkalan Bun, 4 Januari 2021

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Drs. DWI PURNOMO
Pembina Tingkat I
NIP 196510301992031006

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT

NO.SOP	251/700/V-a/2017/ITKAB
TGL PEMBUATAN	19 Juni 2017
TGL. REVISI	20 Juni 2017
TGL. PENGESAHAN	20 Juni 2017
DISAHKAN OLEH	INSPEKTUR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SUYANTO, S.H.,M.H. NIP 19640415 199203 1 009
NAMA SOP	PENYUSUNAN LKjIP

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Pejabat struktural pada Inspektorat
2. Pejabat fungsional JFA dan P2UPD
3. Telah mengikuti diklat tentang LKjIP
4. Memahami substansi teknis

Keterkaitan :

- SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data
- SOP Reviu LKjIP SOPD
- SOP Pengarsipan
- SOP Surat Keluar
- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Peralatan/ Perlengkapan :

1. Dokumen Renstra
2. Dokumen RFK
3. Dokumen RKT,PK,Rencana Aksi
4. Komputer, Laptop,Printer
5. Internet
6. Kamera
7. Kalkulator

Peringatan:

LKiIP SOPD disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Pencatatan dan Pendataan:

File ini disimpan di Sub Bag Perencanaan
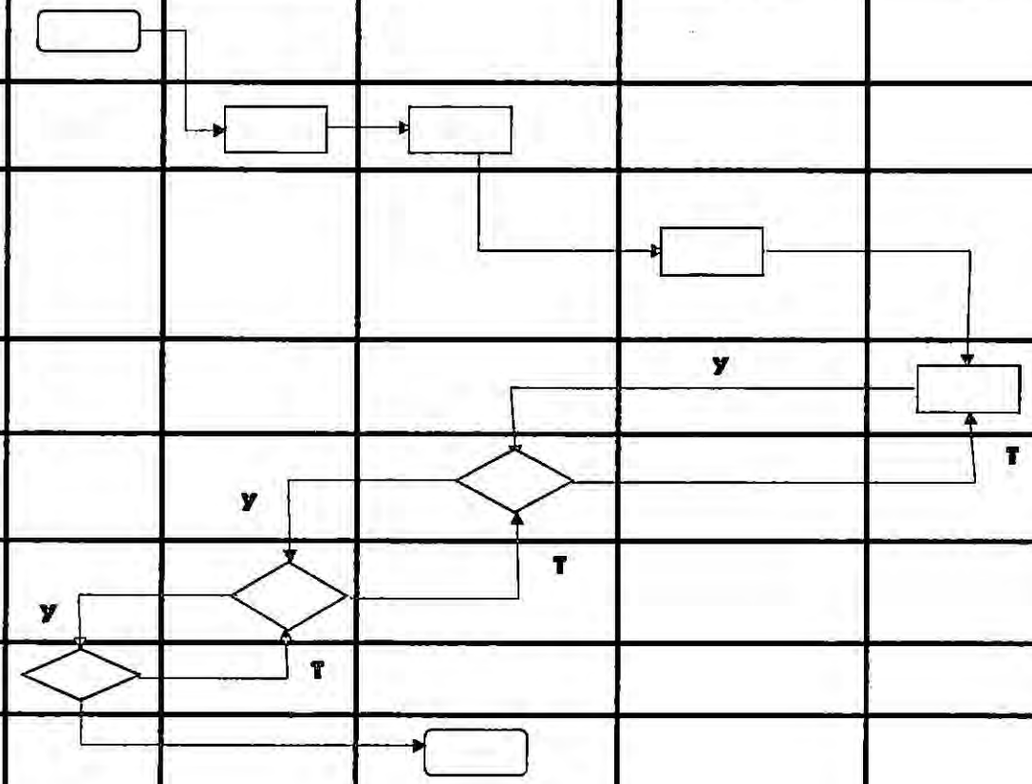
No.	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur	Sekretaris	Ka Subbag Perencanaan	Seluruh Irbanwil dan Subbag	Pelaksana	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menelaah Surat Bupati tentang penyusunan LKIP dan mendisposisikannya kepada sekretaris							1 Jam	Disposisi	
2	Mendisposisikan surat Bupati tersebut kepada Ka Subbag Perencanaan						Disposisi Surat Bupati	1 Jam		
3	Mengumpulkan bahan penyusunan LKIP dari seluruh Irbanwil dan Subbag terkait lainnya, mengkonsep LKIP Inspektorat dan menugaskan kepada staf/pelaksana untuk melanjutkan prosesnya						Bahan Penyusunan LKIP, Renstra, RKT, PK, RFK, Rencana Aksi.	7 hari	Bahan Konsep LKIP	
4	Mengetik konsep LKIP sesuai konsep dan menyerahkannya kepada Ka Subbag Perencanaan						Bahan Konsep LKIP	3 hari	Draft/Konsep LKIP	
5	Memeriksa konsep LKIP tersebut, memaraf dan meneruskannya kepada Sekretaris						Draft/Konsep LKIP	1 hari	Draft/Konsep LKIP Hasil Periksa	Panah Balikan menandakan konsep perlu perbaikan
6	Memeriksa konsep LKIP, memaraf dan meneruskannya kepada Inspektur						Draft/Konsep LKIP Hasil Periksa	1 hari	Konsep LKIP	Panah Balikan menandakan konsep perlu perbaikan
7	Memeriksa konsep LKIP dan menandatanganinya						Konsep LKIP	1 hari	LKIP Inspektorat	
8	Menindaklanjuti mengirimkan LKIP tersebut pada Bupati						LKIP Inspektorat			Pengurusan Surat Keluar, arsip LKIP disimpan pada Subbag Perencanaan